

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA MEMBUJUK
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2025/PN BJM)**

TESIS



Oleh:

ROBBY AKBAR

NIM : 20302200357

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA MEMBUJUK
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2025/PN BJM)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ROBBY AKBAR

NIM : 20302200357

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA MEMBUJUK
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2025/PN BJM)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ROBBY AKBAR**

NIM : 20302200357

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA MEMBUJUK
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2025/PN BJM)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

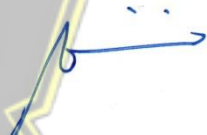
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota,

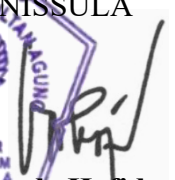
Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROBBY AKBAR
NIM : 20302200357

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ANAK DALAM TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2025/PN
BJM)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ROBBY AKBAR)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ROBBY AKBAR
NIM	: 20302200357
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

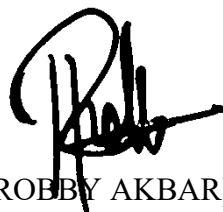
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2025/PN BJM)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ROBBY AKBAR)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang sejati."

- John Wooden

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekali ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillahillahirabbilalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2025/PN BJM)”**.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum_ selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulisan ini dari awal hingga akhir,
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
9. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,

10. Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekali ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,
11. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengan studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Bjm. Fokus penelitian mencakup penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap anak, faktor-faktor yuridis yang memengaruhi pertanggungjawaban pidana anak serta perlakuan hukum dan perlindungan khusus, serta upaya pembaruan hukum dan kebijakan penegakan hukum pidana anak agar lebih efektif di masa mendatang.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan analisis dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana anak mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi, bukan semata pemidanaan retributif. Faktor yuridis seperti usia pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, dan hubungan kausalitas menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pertanggungjawaban anak. Selain itu, mekanisme diversi, perlindungan hukum, dan pendampingan psikologis menjadi instrumen penting untuk memastikan hak anak terlindungi. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pembaruan hukum dan kebijakan, termasuk penyempurnaan mekanisme diversi, integrasi prinsip keadilan restoratif, penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan program pembinaan, dan adopsi praktik terbaik dari negara lain yang efektif dalam menurunkan residivisme anak. Kesimpulannya, penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia sudah mengintegrasikan teori pertanggungjawaban pidana, rehabilitasi, dan keadilan restoratif, namun pembaruan hukum dan kebijakan tetap diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan perlindungan bagi anak pelaku maupun korban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Anak, Membujuk anak melakukan persetubuhan, UU SPPA

ABSTRACT

This research aims to analyze the criminal responsibility of children in the crime of inducing a child to engage in sexual intercourse, using the case study of Decision Number 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Bjm. The research focus includes the application of criminal liability principles to children, the legal factors influencing children's criminal liability, special legal treatment and protection, as well as efforts to reform laws and policies on children's criminal law enforcement to make it more effective in the future.

The research method uses a juridical-normative approach, with analysis of court decision documents, relevant legislation, and legal literature. The research results indicate that the application of the principles of criminal responsibility for children prioritizes guidance and rehabilitation, not solely retributive punishment. Legal factors such as the age of criminal responsibility, the ability to be held accountable, the element of fault, and the causal relationship are the main considerations in determining a child's accountability. Additionally, diversion mechanisms, legal protection, and psychological support are important instruments for ensuring children's rights are protected. This research also highlights the need for legal and policy updates, including improving diversion mechanisms, integrating restorative justice principles, using information technology for monitoring rehabilitation programs, and adopting best practices from other countries that are effective in reducing child recidivism. In conclusion, the application of the principles of juvenile criminal responsibility in Indonesia has already integrated theories of criminal responsibility, rehabilitation, and restorative justice, but legal and policy reforms are still needed to improve effectiveness, fairness, and protection for both child offenders and victims.

Keywords: Criminal Liability of Children, Inducing a Child to Engage in Sexual Intercourse, Child Protection Act

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error!
Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	20
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	34
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	34
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	36
3. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana	40
4. Asas-Asas yang Mendasari Pertanggungjawaban Pidana.....	44
B. Tinjauan Umum tentang Anak dalam Hukum	46

1. Pengertian Anak Menurut Hukum	46
2. Hak-hak Anak dalam Prespektif Hukum Nasional	48
3. Anak dalam Sistem Peradilan Pidana	50
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan	52
1. Pengertian Tindak Pidana	52
2. Pengertian Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan	54
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan	57
D. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	59
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	59
2. Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak	60
3. Subjek dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	62
4. Tahapan Proses Peradilan Pidana Anak	63
E. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Berdasarkan Prespektif Islam	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak dalam Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Bjm	69
B. Faktor-faktor Yuridis yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Anak serta Perlakuan Hukum dan Perlindungan Khusus terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	92
C. Upaya Pembaruan Hukum dan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Anak dalam Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Agar Lebih Efektif di Masa Mendatang	101
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA.....	111
---------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara hukum dan negara Pancasila mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, serta perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar utama dalam pelaksanaan negara dan hukum. Pancasila, sebagai landasan filosofis negara, memiliki sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang menjadi dasar moral untuk penegakan hukum yang harus fokus pada perlindungan martabat manusia, terutama anak-anak sebagai generasi penerus.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga merupakan konstitusi tertinggi yang menjadi sumber hukum dan landasan dalam penyelenggaraan negara, termasuk penyelenggaraan perlindungan hak anak. UUD 1945 mengandung ketentuan-ketentuan fundamental yang secara tegas menjamin hak asasi manusia dan hak anak, serta menjadi pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara

maksimal, tanpa mengalami segala bentuk kekerasan atau diskriminasi. Perlindungan ini mencakup secara holistik, baik dalam segi fisik, mental, maupun sosial.

Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan setara di depan hukum. Pasal ini memberikan dasar hukum bahwa anak sebagai subjek hukum berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka, termasuk dalam konteks peradilan pidana. Di samping itu, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara dalam memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang berada dalam situasi rentan dan memerlukan perlindungan.

Anak sebagai generasi muda adalah sumber daya dan siapa yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Anak adalah aset pembangunan yang akan menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan hasil pembangunan yang sudah ada. Karena itu, anak membutuhkan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosial secara keseluruhan, harmonis, dan seimbang. Peraturan yang diharapkan dapat mengimbangi berbagai kebutuhan serta kepentingan individu yang bervariasi dan terkadang bertentangan, sehingga pada akhirnya menciptakan keamanan dan kedamaian dalam masyarakat.

Akan tetapi, dalam kenyataannya, sistem kehidupan yang telah diatur dalam berbagai regulasi masih banyak diabaikan, terbukti dengan banyaknya kasus tindak pidana yang muncul. Meskipun pihak pemerintah telah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat dengan berbagai cara, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hukum dalam komunitas.

Anak merupakan kelompok rentan yang sering kali menjadi sasaran empuk korban berbagai bentuk kekerasan baik dalam lingkungan rumah tangga, lingkungan sosial, maupun lingkungan lainnya.¹ Kekerasan terhadap Anak dapat terjadi dalam bentuk fisik, mental, dan seksual atau pemanfaatan ekonomi. Tentu saja, anak-anak yang menjadi korban kekerasan perlu memperoleh perlindungan hukum secara optimal sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Perempuan sering kali menjadi korban yang mudah dalam kejahatan karena dianggap sebagai individu kelas dua. Stigma yang lemah dan tidak berdaya menjadi sebab utama pelaku menargetkan mereka, terutama jika posisinya jauh lebih tinggi.²

Perlindungan anak merupakan aspek fundamental dalam pembangunan hukum dan sosial di Indonesia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak yang harus dijaga agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa mengalami kekerasan atau perlakuan yang merugikan. Seiring

¹ Djamaludin Djamaludin, James Simanjuntak, and Reynhard Christian Fatunlibit, "Pendampingan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Memperoleh Keadilan," *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum* 3, no. 1 (2025): 1–8, <https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v3i1.265>.ISSN.

² Nurul Fitriana, "Mengapa Perempuan Sering Menjadi Korban Kejahatan?," Kompas TV, 2022. (https://www.kompas.tv/nasional/272756/mengapa-perempuan-sering-menjadi-korban-kejahatan?page=all#goog_rewarded), diakses pada 8 Agustus 2025.

dengan perkembangan zaman, muncul berbagai tantangan baru dalam penegakan hukum terhadap anak, khususnya terkait tindak pidana seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XI/2013 telah mempertegas bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental dan wajib dilindungi negara secara penuh. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa negara berkewajiban tidak hanya melindungi hak hidup dan tumbuh kembang anak, tetapi juga memberikan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana agar tidak merugikan masa depan anak.³ Putusan MK tersebut menjadi pijakan penting dalam memperkuat landasan hukum perlindungan anak sebagai hak fundamental yang harus dijamin oleh negara, serta mendorong penerapan prinsip *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana anak.⁴

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran moral dan hukum bagi umat Islam. Secara konstitusional, Indonesia mengakui keberagaman agama dan menjamin kebebasan beragama. Namun secara sosial dan budaya, nilai-nilai Islam sangat berpengaruh dalam membentuk norma-norma hukum dan moral masyarakat, termasuk dalam aspek perlindungan anak.⁵ Al-Qur'an tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai sumber hukum

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XI/2013 tentang Perlindungan Anak sebagai Hak Asasi Manusia Fundamental.

⁴ Yudha Hartono, "Perlindungan Anak Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021).

⁵ Siti Fauziyah, "Peran Nilai Islam Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Seksual," *Jurnal Ilmiah Al-Hikmah* 12, no. 2 (2021).

(*al-shari'ah*) yang mengatur hubungan sosial dan menjaga kemaslahatan umat. Dalam konteks perlindungan anak, Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga kemurnian moral, kehormatan, dan hak anak sebagai makhluk yang harus dilindungi dari segala bentuk kerusakan dan kezaliman. Dalam konteks tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan, dua ayat Al-Qur'an yang memberikan landasan moral dan etika yang sangat kuat untuk menolak dan mengutuk segala bentuk eksploitasi terhadap anak yakni :

QS An-Nur [24]: 26

"Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik."

Ayat ini menegaskan prinsip moral dan etika dalam hubungan sosial, khususnya dalam konteks pernikahan dan hubungan seksual. Istilah “wanita yang baik” dan “laki-laki yang baik” merujuk pada individu yang memiliki akhlak mulia, menjaga kesucian, serta taat pada norma agama dan sosial. Oleh karena itu, pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan jelas bertentangan dengan nilai ini karena melibatkan pelanggaran terhadap kemurnian moral dan eksploitasi terhadap anak yang belum matang secara fisik dan mental.

QS Al-Isra [17]: 31

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga hak hidup anak dan melarang segala bentuk kekerasan yang mengancam keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban

moral dan sosial, sehingga tindakan yang merugikan anak, termasuk eksploitasi seksual, adalah dosa besar yang harus dicegah.

Dalam konteks tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan, kedua ayat ini memberikan landasan moral dan etika yang kuat. QS An-Nur mengingatkan agar hubungan seksual hanya terjadi antara individu yang memenuhi syarat kematangan dan akhlak baik, sementara QS Al-Isra menegaskan larangan keras terhadap segala tindakan yang membahayakan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Pembujukan anak merupakan bentuk eksploitasi yang merusak kemurnian dan masa depan anak serta melanggar hak hidup dan perlindungan yang dijamin oleh Al-Qur'an. Oleh karena itu, tindak pidana ini harus ditindak tegas sesuai hukum negara, sekaligus diperkuat dengan pembinaan moral berdasarkan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks hukum nasional, sebenarnya negara sudah memberikan respons atas kebutuhan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan payung hukum utama dalam perlindungan anak di Indonesia. UU ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi dalam berbagai bentuk, termasuk tindak pidana seksual. Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya secara eksploitasi dalam bentuk apapun.

Dalam konteks kejahatan yang melibatkan anak dan persetubuhan, ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kokoh untuk melindungi anak sebagai korban dan juga mempertimbangkan aspek hukum bagi anak yang

melakukan tindak pidana. Signifikansi UU Perlindungan Anak dalam menanggulangi dan menangani kekerasan seksual kepada anak, serta kebutuhan akan pelaksanaan yang efektif dalam penegakan hukum.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dihadirkan untuk mengatur secara khusus mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan menekankan prinsip *restorative justice*. Prinsip ini bertujuan agar penyelesaian perkara pidana anak tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi lebih pada pemulihan keadaan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat secara psikologis dan sosial. Seperti halnya pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Peradilan Pidana anak harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. UU ini juga mengatur perlakuan khusus terhadap anak dalam proses peradilan agar tidak mengalami kriminalisasi yang berlebihan, termasuk penyelenggaraan proses pemeriksaan yang bersifat tertutup dan pembinaan di lembaga khusus. Penerapan UU SPPA memberikan harapan dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap anak dengan kebutuhan penegakan hukum, khususnya dalam kasus kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban.⁷

KUHP Indonesia mengatur tindak pidana pembujukan dan persetubuhan, khususnya dalam pasal-pasal yang melindungi anak dari

⁶ R Nugraha, A & Prasetyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, no. 4 (2018).

⁷ D Wulandari, N & Hidayat, "Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia.," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2020).

eksploitasi seksual. Pasal 293 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud mempengaruhi anak agar melakukan perbuatan cabul dapat dipidana, terutama jika korban belum mencapai umur yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, Pasal 294 KUHP mengatur perlindungan terhadap anak perempuan dalam hal persetubuhan, termasuk pembujukan dan pemaksaan. Ketentuan ini mengacu pada batas usia anak yang diatur secara eksplisit untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Dalam konteks ini, pasal-pasal KUHP memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pembujukan anak melakukan persetubuhan sekaligus mempertegas perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.

Selain UU dan KUHP, terdapat peraturan pelaksana yang mendukung implementasi perlindungan anak, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Perlindungan Anak, yang mengatur detail teknis perlindungan anak, termasuk mekanisme penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi seksual. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Anak, yang mengatur tata cara dan prinsip keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana anak. Peraturan-peraturan ini menguatkan kerangka hukum nasional untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anak, sekaligus memberikan dasar operasional bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pembujukan anak melakukan persetubuhan.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai payung hukum yang mengatur perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak

No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, dan ketentuan dalam KUHP, pada realitanya masih terdapat banyak tantangan dan permasalahan dalam penegakan hukum tersebut. Fenomena tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan merupakan masalah sosial dan hukum yang serius dan kompleks. Anak yang terlibat dalam kasus ini bisa berposisi sebagai pelaku maupun korban, yang menghadirkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum.

Prinsip dasar dalam penegakan hukum terhadap anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), yang menuntut agar setiap tindakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan perkembangan anak secara menyeluruh. Namun, dalam praktiknya, hal ini seringkali sulit diwujudkan karena berbagai kendala.

Dari sisi yuridis, terdapat dilema dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana anak. Sistem hukum harus mampu menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat tanpa mengabaikan kebutuhan rehabilitasi dan perkembangan anak sebagai individu yang belum matang. Hal ini memerlukan pendekatan yang seimbang antara pemidanaan dan perlindungan khusus berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip *restorative justice*.

Fakta hukum yang terjadi, Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Banjarmasin menjadi studi kasus sentral dalam penelitian ini. Bahwa anak MR Bin ES, pada dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berulang padahal anak korban menolak ajakan anak namun tetap di paksa dan di janjikan akan bertanggung jawab apabila hamil sehingga anak Korban mau diajak berhubungan badan dengan anak .

Putusan ini menggambarkan bagaimana sistem peradilan pidana anak memproses kasus pembujukan anak melakukan persetubuhan secara konkret, termasuk penerapan norma hukum, prinsip perlakuan khusus bagi anak, serta tantangan yang muncul dalam praktik. Dalam putusan tersebut hakim berhadapan dengan dua aspek penting yakni terkait dengan penerapan norma hukum positif dan juga prinsip perlakuan khusus bagi anak. Analisis putusan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas hukum pidana anak dalam menangani kasus eksploitasi seksual terhadap anak, sekaligus menilai sejauh mana prinsip *restorative justice* dan kepentingan terbaik anak diterapkan dalam proses peradilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Bjm) “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Bjm?
2. Apa faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana anak serta perlakuan hukum dan perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak?
3. Bagaimana upaya pembaruan hukum dan kebijakan penegakan hukum pidana anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan agar lebih efektif di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Bjm.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana anak serta perlakuan hukum dan perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya pembaruan hukum dan kebijakan penegakan hukum pidana anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan agar lebih efektif di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak. Dengan fokus pada pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan, penelitian ini memperkaya kajian yuridis mengenai penerapan prinsip perlakuan khusus bagi anak dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis yang bermanfaat bagi para peneliti dan akademisi yang ingin mengembangkan studi terkait hukum pidana anak dan perlindungan anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan

dalam menyusun kebijakan dan strategi penegakan hukum pidana anak yang lebih efektif dan humanis.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi anak, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kasus kejahatan terhadap anak serta mendukung penerapan sistem peradilan anak yang berkeadilan dan berbasis keadilan restoratif.

c. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Penelitian ini berfungsi sebagai bahan kajian yang komprehensif dalam memahami dinamika hukum pidana anak, sekaligus menjadi sumber referensi yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian lanjutan di bidang ini.

d. Bagi Anak

Penelitian ini memberikan harapan akan adanya perlindungan hukum yang lebih proporsional dan berorientasi pada hak-hak anak. Perlakuan yang tepat ini diharapkan dapat mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak agar mereka dapat berkembang secara optimal dan tidak mengalami stigmatisasi sosial.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya dari suatu masalah yang hendak

diteliti. Kerangka konseptual berfungsi untuk menjelaskan dengan lengkap dan terperinci mengenai suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual berasal dari teori atau konsep ilmu, yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian ilmiah, yang dimulai dari kajian pustaka.⁸ Dengan demikian, kerangka konseptual merupakan ikhtisar dari tinjauan pustaka yang mampu mengaitkan dengan jalur yang relevan dengan variabel yang diteliti. Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang sistematis atas kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan yuridis. Menurut Wiradi, Analisis merupakan sebuah aktivitas yang mencakup berbagai kegiatan seperti memahami, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikategorikan dan dikelompokkan kembali berdasarkan kriteria tertentu, lalu mencari relasinya dan menginterpretasikan maknanya.⁹ Abdul Majid juga menyatakan bahwa analisis merupakan kemampuan untuk memecah satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian-bagian, serta membedakan antara dua hal yang serupa dan mengenai perbedaannya.¹⁰

Sedangkan yuridis mengacu pada segala hal yang memiliki makna hukum yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Berdasarkan Kamus Hukum, istilah yuridis berasal dari Yuridisch yang merujuk pada

⁸ Siti Badriyah, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, Dan Cara Membuat," Gramedia Blog, n.d., https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette.

⁹ Wiradi, *Analisis Sosial* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), hlm 103.

¹⁰ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 54.

mempelajari dengan teliti, menganalisis (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat secara hukum.¹¹ Yuridis adalah suatu norma yang dianggap sebagai hukum atau diperbolehkan dalam pandangan hukum, baik yang berupa peraturan, kebiasaan, etika, maupun moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam studi ini, penulis merujuk pada analisis yuridis sebagai metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji, menelaah, dan mengevaluasi aturan hukum, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berlaku guna memahami penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan. Analisis yuridis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai aspek hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Banjarmasin, serta implikasinya terhadap praktik penegakan hukum pidana anak di Indonesia.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep mendasar dalam hukum pidana yang mengindikasikan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang memenuhi kriteria tindak pidana dan dilakukan dengan kesadaran serta niat sendiri. Pada umumnya, tanggung jawab pidana terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen objektif dan subjektif. Unsur objektif terkait dengan keberadaan tindakan yang melanggar hukum, sementara unsur subjektif berhubungan

¹¹ Marwan M & Jimmy, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm 561.

dengan niat, kesengajaan, atau kelalaian pelaku dalam melaksanakan tindakan itu.¹²

Dalam ranah hukum pidana anak, tanggung jawab pidana harus memperhatikan faktor usia dan tingkat kematangan anak yang berperan sebagai pelaku kejahatan. Ini sejalan dengan prinsip perlakuan khusus untuk anak, yang memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif dalam menilai tanggung jawab pidana anak.¹³ Oleh sebab itu, anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan cara yang serupa seperti orang dewasa, melainkan harus mempertimbangkan keadaan psikologis, tingkat pemahaman, dan kematangan mental anak pada saat melakukan tindakan pidana.¹⁴

Tanggung jawab pidana anak sangat berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak yang menekankan pada tujuan reintegrasi sosial dan perlindungan hak-hak anak sebagai entitas hukum.¹⁵ Dengan cara ini, tanggung jawab pidana anak tidak hanya fokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada elemen pembinaan dan rehabilitasi untuk mencegah anak mengulang tindakan pidana.

3. Anak

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 123-125.

¹³ I Made Sidharta, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 98-100.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 45.

¹⁵ Komisi Nasional Perlindungan Anak, *Pedoman Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), hlm 56-58.

Dalam perspektif hukum, anak diartikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau masih dianggap belum dewasa sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Definisi ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak istimewa yang harus dilindungi dalam proses hukum pidana.

Pengakuan anak sebagai subjek hukum yang terpisah dari orang dewasa ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak berada dalam fase perkembangan fisik, mental, dan emosional yang membutuhkan perlakuan istimewa dan perlindungan untuk menghindari kerugian lebih lanjut akibat proses hukum. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dirancang untuk menegakkan keadilan sambil memberikan perlindungan dan rehabilitasi, dengan prinsip utama melindungi kepentingan terbaik anak.¹⁶

Di samping itu, perlindungan anak dalam hukum pidana juga merujuk pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menekankan bahwa semua keputusan yang dibuat dalam proses peradilan harus mementingkan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak.¹⁷ Prinsip ini menjadi landasan dalam perlakuan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana agar memperoleh penanganan yang sesuai dengan usia dan hak-haknya.

¹⁶ Komisi Nasional Perlindungan Anak, *Ibid*, hlm 12-14.

¹⁷ Siti Zuhro, *Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: LKis, 2017), hlm 45-47.

4. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana adalah istilah yang sering dipakai dalam hukum di Indonesia. Tindak pidana dapat diartikan sebagai tindakan yang diancam sanksi oleh hukum. Tindak pidana bisa dilakukan oleh siapa saja, baik individu maupun entitas hukum. Tindak pidana dapat dibagi menjadi berbagai kategori, termasuk kejahatan, pelanggaran, dan tindak pidana tertentu. Setiap jenis kejahatan memiliki ciri-ciri dan konsekuensi hukuman yang bervariasi.¹⁸

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa definisi anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, serta anak yang menjadi saksi kejahatan (pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Anak yang bermasalah dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah individu yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang dicurigai melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana anak).
- 2) Anak yang menjadi sasaran tindak pidana yang selanjutnya disebut anak sasaran adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana

¹⁸ Dwi Andin Safitri, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana," *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025).

(pasal 1 angka 4 undang-undang No.11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak).

- 3) Anak yang berperan sebagai saksi kriminal, selanjutnya disebut anak saksi, adalah anak di bawah usia 18 tahun yang mampu memberikan informasi untuk keperluan penyelidikan, penuntutan, dan proses di pengadilan mengenai suatu tindak pidana yang dilanggar, disaksikan, dan/atau dialaminya secara langsung.

Dengan demikian, tindak pidana anak merupakan fenomena hukum yang membutuhkan pendekatan multidimensi, yakni perpaduan antara aspek hukum, psikologi, dan sosial untuk memberikan penanganan yang adil, manusiawi, dan efektif bagi anak pelaku tindak pidana. Tindak pidana anak adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu yang berusia di bawah 18 tahun dan masih dianggap belum dewasa menurut ketentuan hukum.

5. Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan

Membujuk anak melakukan persetubuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana seksual yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya ada Pasal 289 dan 296 serta peraturan perlindungan anak. Perbuatan ini melibatkan upaya seseorang untuk mengajak, mempengaruhi, atau menghasut anak agar melakukan persetubuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Konsep membujuk dalam konteks ini meliputi semua jenis pendekatan yang bertujuan untuk mengarahkan anak yang secara hukum belum dewasa untuk terlibat dalam aktivitas seksual, yang secara tegas dilarang demi melindungi anak dari eksploitasi seksual dan dampak psikologis yang berat. Anak yang menjadi korban dalam kasus pidana ini dianggap sangat rentan karena belum memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan dengan sadar dan tanpa paksaan.

Dalam konteks hukum pidana anak, jika anak terlibat sebagai pihak yang membujuk anak lain untuk melakukan persetubuhan, maka analisis pertanggungjawaban pidana anak harus dilakukan secara khusus dengan memperhatikan usia, kematangan psikologis, serta tingkat pemahaman anak mengenai tindakan yang dilakukannya. Di samping itu, kejahatan yang mengajak anak untuk berbuat persetubuhan juga membawa dampak sosial dan psikologis yang mendalam bagi korban dan pelaku, sehingga penanganannya perlu bersifat tidak hanya represif tetapi juga harus mencakup pendekatan rehabilitatif untuk penyembuhan kedua belah pihak.

F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini berlandaskan pada beberapa teori kerangka analisis dalam membahas analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori tanggung jawab pidana adalah dasar utama dalam hukum pidana yang menjelaskan saat dan bagaimana seseorang bisa dimintai

pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang melanggar norma hukum. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya memerlukan tindakan yang melanggar hukum (unsur objektif), tetapi juga mensyaratkan kesalahan dari pelaku, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) sebagai unsur subjektif.¹⁹

Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :

- 1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- 2) Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- 3) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.²⁰

Tanggung jawab pidana harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Ini menunjukkan bahwa perlu diperhatikan terlebih dahulu siapa yang diakui sebagai pelaku untuk suatu tindak pidana. Masalahnya adalah apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, yang terpenting adalah kebijakan pihak yang berkepentingan untuk menentukan apakah mereka merasa perlu atau tidak atas

¹⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 120-125.

²⁰ P A F Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 108.

pertanggungjawaban tersebut.²¹ Masalah ini berkaitan dengan subjek kejahatan yang umumnya ditetapkan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana tersebut. Namun dalam praktiknya, tidak mudah untuk mengetahui siapa yang membuatnya karena untuk menetapkan siapa yang bersalah harus mengikuti prosedur yang ada yaitu sistem peradilan pidana. Dengan begitu, tanggung jawaban itu selalu tersedia, meskipun belum pernah diminta oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peran yang telah berjalan itu ternyata tidak memenuhi tujuan atau kriteria yang diharapkan.

Konsep pertanggungjawaban pidana juga mengandung asas individualitas, yaitu hanya pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, bukan orang lain. Dalam penerapannya terhadap anak, teori ini harus mempertimbangkan kondisi psikologis, tingkat kedewasaan, dan kemampuan anak untuk memahami akibat perbuatannya. Anak yang belum memenuhi syarat ini dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana penuh, sehingga sistem peradilan anak menekankan pada perlakuan khusus dan rehabilitasi, bukan semata-mata hukuman.

2. Teori Rehabilitasi dalam Hukum Pidana Anak

Teori rehabilitasi dalam hukum pidana anak menekankan bahwa tujuan utama dari penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

²¹ Maulani Diah Gustiniati, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013): 1–12.

bukanlah sekadar memberikan hukuman atau sanksi, melainkan memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak agar dapat kembali berfungsi secara optimal di masyarakat.²²

Rehabilitasi merupakan proses pemulihan penyalah guna narkotika yang meliputi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan baik secara medis maupun sosial dalam rangka mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang berguna.²³ Proses implementasi teori rehabilitasi dalam kebijakan pidana di Indonesia masih berlangsung, namun kemajuan menunjukkan usaha untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih berperikemanusiaan dan adil. Dalam konteks hukuman, teori rehabilitasi menyoroti pemulihan individu sebagai elemen dari proses penegakan keadilan. Teori ini berkembang penting untuk kebijakan kriminal di Indonesia, terutama dalam usaha menurunkan tingkat kejahatan dan mendukung reintegrasi sosial.²⁴

Teori rehabilitasi fokus pada penerapan pendekatan kemanusiaan untuk memperbaiki perilaku pelanggar hukum. Ide ini menyoroti signifikansi pendidikan, terapi, dan dukungan sosial dalam membantu narapidana reintegrasi ke dalam masyarakat. Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa setiap individu memiliki potensi untuk bertransformasi jika mereka diberikan peluang dan dukungan yang sesuai.²⁵

²² Sidharta, *Op.Cit*, hlm 110-115.

²³ Nur Kemala Putri et al., "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 210–24, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.135>.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, prinsip rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan perlakuan yang bersifat edukatif dan membina, bukan semata-mata represif. Rehabilitasi juga mencakup pemberian pelayanan sosial, konseling, pendidikan, dan pembinaan kepribadian sebagai upaya mencegah anak melakukan tindak pidana berulang (*recidivism*).

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum pidana bagi anak harus berorientasi pada proses rehabilitatif yang mengutamakan pembinaan dan pengembangan kepribadian anak. Hukum pidana anak tidak boleh hanya bersifat represif, melainkan harus memberikan kesempatan kepada anak untuk berubah dan menjadi warga masyarakat yang produktif.²⁶

Teori ini sangat relevan dalam kasus anak pelaku tindak pidana seksual seperti membujuk anak melakukan persetubuhan, karena penanganan yang efektif harus melibatkan pemulihan psikologis dan sosial agar anak dapat berubah perilaku dan tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab.

3. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan merupakan suatu hal yang sulit untuk diimplementasikan dalam suatu kehidupan. Padahal keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum selain untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang ingin

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 75-77.

diwujudkan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam suatu bingkai hukum itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan/adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.²⁷ Keadilan dapat diartikan sebagai kondisi dimana kebenaran akan ideal, baik nantinya menyangkut benda atau orang. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang berdasar pada norma-norma, baik nantinya norma agama maupun hukum.

Howard Zehr, yang sering disebut sebagai “bapak keadilan restoratif,” mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam sistem peradilan yang menekankan pemulihan kerugian yang dialami korban, pelaku, dan komunitas. Zehr berpendapat bahwa keadilan restoratif bertujuan mengembalikan keseimbangan dengan melibatkan semua pihak terkait secara aktif dalam proses penyelesaian konflik.²⁸

Keadilan restoratif mengutamakan penyelesaian kasus dengan cara damai, dengan sukarela, dan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam metode ini, pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahannya dan menganggap serius perbuatannya, sedangkan korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan, serta jenis kompensasi yang dirasa pantas. Dengan cara demikian, keadilan dipahami tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara substantif dan komprehensif.²⁹

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 8.

²⁸ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (New York: Good Books, 2002), hlm 37.

²⁹ <https://fh.untar.ac.id/2025/05/09/keadilan-restoratif-sebagai-paradigma-baru-dalam-sistem-peradilan-pidana/>, diakses pada 11 Agustus 2025.

Penerapan prinsip keadilan restoratif di Indonesia telah mendapatkan legitimasi hukum, baik melalui undang-undang maupun kebijakan institusional. Dalam konteks Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaksanaan restorative justice diatur secara rinci dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan ini memberikan arahan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan perkara pidana tertentu jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, di antaranya: adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku, tindak pidana yang tergolong ringan, dan tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat luas.

Sementara itu, pada level Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan keadilan restoratif diatur oleh Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan peraturan ini, jaksa diberi wewenang untuk menghentikan penuntutan jika telah tercapai kesepakatan antara pelaku dan korban, kerugian telah dipulihkan, pelaku melakukan tindak pidana untuk pertama kali, dan tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan peradilan yang cepat, sederhana, dan adil secara sosial.

Di samping itu, pelaksanaan keadilan restoratif juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengharuskan penerapan diversi pada setiap tahap

proses hukum terhadap anak yang berkonfrontasi dengan hukum. Pendekatan ini menyoroti perlindungan untuk anak, serta penyelesaian masalah melalui dialog yang melibatkan pelaku, korban, orang tua, dan pemuka masyarakat

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna memahami fenomena tertentu. Penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik itu ilmu alam, sosial, humaniora, maupun teknologi. Melalui penelitian, para peneliti dapat menjawab pertanyaan, menguji hipotesis, dan mengembangkan teori yang dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah.³⁰ Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini sesuai untuk menganalisis aspek hukum dan pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.³¹

³⁰ Kartini Harahap, Nurhayati, Arafat, dan Itgo Harchi *Metode Penelitian* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm 1.

³¹ Sri Mamuji Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm 75.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fakta empiris yang ditemukan di lapangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku³². Penelitian ini juga menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan serta menganalisis putusan pengadilan sebagai studi kasus secara mendalam. Sehingga memang akan diuraikan secara mendalam dan mendetail dari hasil penelitian yang telah didapatkan.³³

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber data yakni:

a. Data primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung yakni berupa Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Bjm.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber hukum yang terdiri dari buku teks yang ditulis oleh pakar hukum berpengaruh, jurnal hukum, pandangan

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 39.

³³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 21.

para ilmuwan, kasus hukum, serta yurisprudensi yang relevan dengan topik penelitian.³⁴ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena merupakan sebuah hasil dari pembentukan resmi oleh Lembaga yang berwenang.³⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).
 - d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - g) Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Bjm.
- 2) Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi atau karya ilmiah yang menawarkan penjelasan akademis serta analisis terhadap bahan hukum primer.³⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dll.
- 3) Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang menyajikan arahan

³⁴ *Ibid*, halaman 295

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 141.

³⁶ *Ibid*l, hlm 142.

dan pemahaman sebagai langkah awal mengenai bahan hukum primer dan sekunder.³⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yakni:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum yang penting untuk topik penelitian, mencakup sumber hukum primer seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan instrumen hukum internasional, sumber hukum sekunder seperti buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, serta pendapat ahli hukum, dan sumber hukum tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan perundang-undangan.³⁸

Dalam studi kepustakaan ini penulis menggunakan buku hukum pidana dan perlindungan anak yang membahas teori dan konsep pertanggungjawaban pidana anak, serta buku tentang tindak pidana seksual terhadap anak serta mekanisme perlindungannya. Selain itu, jurnal ilmiah yang digunakan yakni terkait dengan sistem peradilan pidana anak dan kasus-kasus tindak pidana seksual anak sebagai bahan kajian analisis yuridis dari penulis. Peraturan perundang-undangan dan

³⁷ *Ibid*, hlm 143.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*

doktrin hukum yang memiliki kesinambungan dengan penelitian penulis.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, laporan lainnya serta putusan pengadilan yang dalam hal ini sebagai bahan studi kasus untuk penulis khususnya Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak.2025/PN Bjm.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik analisis yuridis normatif, dimana pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti³⁹, yaitu pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan, melalui analisis deskriptif dan *interpretative*.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 45.

Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan umum tentang Anak dalam Hukum, Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Anak Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan, Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Tinjauan umum tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak berdasarkan Prespektif Islam.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Bjm, terkait dengan faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana anak serta perlakuan hukum dan perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak, serta terkait dengan upaya pembaruan hukum dan kebijakan penegakan hukum pidana anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan agar lebih efektif di masa mendatang.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban hukum individu untuk mendapatkan sanksi pidana atas tindakan yang dilakukan jika tindakan tersebut memenuhi kriteria tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Prinsip ini berlandaskan pada dasar "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*), yang mengindikasikan bahwa sanksi pidana hanya dapat diterapkan jika ada keterkaitan antara tindakan yang melanggar hukum dan kesalahan pelakunya.⁴⁰

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah “suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dipidana atas perbuatan yang telah dilakukannya”.⁴¹ Sementara itu, Andi Hamzah mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai “kesanggupan seseorang untuk menerima pidana yang dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukannya karena telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum”.⁴²

⁴⁰ Leden Marpaung, *Asas-Asas Dan Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 45.

⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm 144.

⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm 98.

Secara jelas, orang yang bertanggung jawab tersebut adalah pelaku dari tindakan itu tindak pidana yang dilakukannya. Dengan cara ini, muncul tanggung jawab pidana akibat seseorang telah melakukan tindak pidana. Akuntabilitas criminal sebenarnya adalah suatu sistem yang dibentuk oleh hukum pidana untuk merespons pelanggaran suatu tindakan tertentu.⁴³

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah suatu sistem yang dibentuk oleh hukum. sanksi bagi individu yang melanggar. Dilihat dari segi munculnya suatu tindakan yang dilarang, individu akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perilaku tersebut jika perilaku itu bersifat bertentangan dengan hukum.⁴⁴ Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikhususkan bagi individu yang melakukan tindakan melanggar hukum pidana, di mana tindakan itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga pelaku pantas diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana bukan hanya sekadar penjatuhan sanksi, melainkan merupakan suatu mekanisme hukum untuk memastikan bahwa individu yang dihukum benar-benar mampu bertanggung jawab, memiliki niat jahat (*mens rea*) terhadap tindakannya, dan tidak berada

⁴³ Kornelia Melansari and D Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2019): 183, www.satuuntukindonesia.com/2011/11,.

⁴⁴ Fitri Wahyuni, Aris Irawan, and Siti Rahmah, "Criminal Liability for Performers of the Persecution of Religious Figures in Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 1 (2021): 107, <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.358>.

dalam kondisi yang menghapuskan kesalahan seperti adanya alasan pemaaf atau pembenar.

Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab pidana harus memperhatikan prinsip *nullum crimen sine culpa* (tidak ada kejahatan tanpa kesalahan), serta mempertimbangkan keadilan substantif. Dengan kata lain, selain adanya unsur formil yang diatur dalam undang-undang, juga penting untuk memperhatikan aspek kemanusiaan, latar belakang pelaku, serta dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Jika seseorang dapat dikenakan sanksi pidana, hukum mensyaratkan adanya pemenuhan unsur-unsur berikut:⁴⁵

- a) Terdapat tindakan pidana (*actus reus*), yaitu tindakan yang sesuai dengan definisi delik dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Terdapat kesalahan (*mens rea*), baik berupa niat jahat (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).
- c) Kemampuan untuk bertanggung jawab, yaitu pelaku berada dalam kondisi sadar dan tidak mengalami masalah mental (Pasal 44 KUHP).
- d) Ketiadaan alasan pembenar, seperti pembelaan darurat (*noodweer*), keadaan mendesak (*overmacht*), atau belum mencapai usia yang cukup untuk dimintai tanggung jawab secara hukum pidana.

⁴⁵ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), hlm 50-51.

Pasal KUHP, karakteristik kejahatan dan karakteristik tanggung jawab pidana sering kali membingungkan antara Buku II dan III, sehingga diperlukan seorang ahli untuk membedakan keduanya yang menjelaskan elemen-elemen dari masing-masing. Berdasarkan penulis KUHP, ketentuan pidananya serupa dengan kejahatan, sehingga tuntutan terhadap elemen-elemen kejahatan harus muncul dalam tuntutan dan dapat dibuktikan di pengadilan. Hal ini mengarah pada tanggung jawab pidana bagi pelaku jika ia melaksanakan kejahatan dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam hukum.

Secara umum unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana menurut KUHP meliputi:

1) Mampu bertanggungjawab

Pertanggungjawaban di bidang hukum pidana mengikuti prinsip "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*geen straf zonder schuld*)," meskipun tidak dituliskan dalam undang-undang, tetapi diterima dalam praktik. Tidak bisa dipisahkan antara kesalahan dan tanggung jawab atas tindakan. Hanya orang yang melakukan kesalahan yang dikenakan tanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.⁴⁶

Dalam pandangan Utrecht, tanggung jawab merupakan elemen-elemen yang berkaitan dengan setiap kejahatan dan elemen melawan hukum. Di sini, ini menjadi situasi apabila terdapat kebimbangan

⁴⁶ Kornelia dan D. Iewokeda Melansari, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2019).

mengenai tanggung jawab seseorang, hakim wajib melakukan pemeriksaan, dan jika masih terdapat keraguan setelah pemeriksaan, hakim harus memberikan pembebasan.⁴⁷

Sudarto menuliskan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat si pembuat mampu bertanggung jawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan sebagai hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan tercela yang dilakukan, dan tiadanya alasan pemaaf pada si pembuat tindak pidana itu.⁴⁸

2) Kesalahan

Asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sehingga asas itu sangat penting dan dianggap adil dalam mempertanggungjawabkan pelaku delik. Dikatakan demikian karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku delik yang mempunyai kesalahan dan yang mampu bertanggung jawab.⁴⁹ Istilah kesalahan juga dapat digunakan dalam pengertian psikologis dalam pengertian normatif.

Kesalahan dalam hukum pidana adalah fondasi dari penjatuhan hukuman bagi individu yang melakukan kejahatan. Kesalahan ini adalah salah satu hal untuk menetapkan suatu peristiwa kriminal karena dengan adanya kesalahan, penetapan bersalah atau status bersalah atau tidaknya

⁴⁷ Utrecht, *Hukum Pidana I* (Bandung: Universitas Bandung, 1986), hlm 279.

⁴⁹ <https://journal.stkippgitrenngalek.ac.id/index.php/kid/article/viewFile/158/104>, diakses pada 13 Agustus 2025.

seorang pelaku tindak pidana dapat diputuskan.⁵⁰ Hukum pidana memiliki dua jenis kesalahan, yaitu ketidaksengajaan dan kecerobohan. Sebuah tindak pidana tidak hanya bisa terjadi dengan terdapat suatu niatan yang memang diinginkan dari individu pelaku, namun juga ada suatu aksi pidana yang timbul akibat kelalaian dari pelaku.

3) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam situasi tertentu, individu yang melakukan tindak kriminal bisa mengambil langkah lain selain Tindakan kejahatan meskipun tidak berniat melakukannya. Artinya, dalam tindakan, Pelaku harus menunggu prosedur hukum dan tidak melarikan diri, meskipun dia enggan sendiri. Tindakan ini diambil oleh individu karena pengaruh eksternal dari dirinya.

Faktor-faktor eksternal atau pemikirannya menyebabkan tindakan yang menghambat kemampuan untuk melakukan hal lain, yang berujung pada penghapusan kesalahan. Artinya dalam konteks ini, pelaku memiliki dasar untuk dibebaskan dari kejahatan, sehingga tanggung jawab terkait hal ini ditunda sampai bisa dipastikan ada atau tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku yang melakukan tindakan pidana tersebut. Dalam hal ini, meskipun pelaku tindak pidana bisa dicela, namun celaan itu tidak bisa diteruskan kepadanya karena

⁵⁰ Gita Febri Ana and Rehnalemken Ginting, "Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH)," *Recidive* 4, no. 2 (2015): 184–91.

pelaku tindak pidana tidak bisa melakukan hal lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

3. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pusat dari hukum pidana, yang menjelaskan alasan serta dasar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. Seiring perkembangannya, sejumlah pakar hukum mengajukan beragam teori yang menjadi dasar filosofis dan praktis dalam menetapkan tanggung jawab pidana.

1) Teori Absolut (*Retributif*)

Berdasarkan teori ini, hukuman diberikan hanya karena seseorang telah melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum. Teori ini diperkenalkan oleh Hegel dan Kent. Teori Absolut berakar dari gagasan bahwa hukuman tidak ditujukan untuk tujuan praktis, seperti rehabilitasi pelaku kejahatan, melainkan hukuman adalah tuntutan yang bersifat mutlak, bukan sekadar tindakan yang harus diambil tetapi menjadi kewajiban, dengan kata lain esensi hukuman adalah balas dendam (*revenge*).⁵¹

Teori absolut menganggap pidana sebagai balasan (*retribution*) yang wajib dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Berdasarkan teori ini, hukuman merupakan konsekuensi wajar dari pelanggaran hukum yang dilakukan dengan kesalahan. Prinsip yang digunakan dalam teori ini

⁵¹ <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>, diakses pada 14 Agustus 2025.

yakni *Fiat justitia ruat caelum*, yang artinya Keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Teori Absolut berlandaskan pada gagasan bahwa pidana tidak memiliki tujuan untuk praktis, seperti mengatasi pelanggaran, namun hukuman adalah keharusan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi harus dilaksanakan dengan kata lain, esensi pidana adalah balasan.⁵²

2) Teori Relatif (*Utilitarian*)

Teori relatif atau teori tujuan, berlandaskan pada pandangan bahwa pidana berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan ketertiban (hukum) dalam masyarakat.⁵³ Teori ini tidak sama dengan teori absolut, prinsip dasar agar suatu kejahatan bisa dihukum adalah penjatuhan pidana memiliki tujuan tertentu, seperti memperbaiki mentalitas atau menjadikan pelaku tidak berbahaya lagi, memerlukan proses pembinaan mental.

Teori relatif atau teori tujuan, yang juga dikenal sebagai teori utilitarian, muncul sebagai respons terhadap teori absolut. Secara umum, maksud hukuman menurut teori relatif tidak hanya sekadar pembalasan, melainkan untuk menciptakan ketertiban dalam Masyarakat.⁵⁴ Teori relatif menempatkan pidana sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik melalui pencegahan khusus (*special*

⁵² <https://repository.umko.ac.id/id/eprint/258/3/BAB%20%20DIANA.pdf>, diakses pada 14 Agustus 2025.

⁵³ *Op.Cit.*

⁵⁴ Hamza Toatubun, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2016): 49–57.

prevention) maupun pencegahan umum (*general prevention*). Teori ini berorientasi atas pencegahan khusus yang memiliki tujuan agar pelaku yang sama tidak mengulangi perbuatannya. Pencegahan secara umum juga memiliki tujuan agar Masyarakat luas terhalang untuk melakukan suatu kejahatan yang sama.

3) Teori Gabungan (*Verenigings Theorie*)

Teori gabungan atau teori modern berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat jamak, karena mengintegrasikan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini memiliki dua sisi, di mana pemidanaan memiliki sifat pembalasan sepanjang pemidanaan dipandang sebagai penilaian moral dalam menanggapi tindakan yang salah. Sementara itu, karakter tujuannya berfokus pada pemikiran bahwa sasaran kritik moral tersebut adalah reformasi atau perubahan sikap terdakwa di masa mendatang.⁵⁵ Berdasarkan teori gabungan, tujuan pidana tidak hanya untuk membalas kesalahan pelanggar, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban.⁵⁶

Teori gabungan mengintegrasikan elemen pembalasan dari teori absolut dengan tujuan pencegahan dari teori relatif. Prinsip yang diterapkan adalah bahwa hukuman akan diberikan sebagai bentuk balasan yang seimbang terhadap kesalahan pelaku, tetapi juga diarahkan

⁵⁵ *Op.Cit.*

⁵⁶ Toatubun, *Op.Cit.*

untuk melindungi masyarakat serta memperbaiki perilaku pelaku. Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

4) Teori Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (*Strict Liability*)

Dalam prinsip tanggung jawab mutlak, pembuat dapat dihukum jika telah melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tanpa mempertimbangkan sikap batinnya. Asas ini sering dapat dijelaskan secara ringkas sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*). *Vicarious liability* sering dijelaskan sebagai “tanggung jawab” menurut hukum seseorang atas tindakan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara ringkas sering dipahami sebagai “akuntabilitas pengganti”. Kemunculan berbagai sistem pertanggungjawaban pidana seperti yang disebutkan di atas tentu menimbulkan pertanyaan terkait asas kesalahan yang selama ini dipegang oleh hukum pidana.⁵⁷

Teori ini menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, seseorang dapat dipidana tanpa pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*). Penerapannya pada umumnya ditemukan dalam tindak pidana khusus, seperti pelanggaran lalu lintas, tindak pidana lingkungan, dan

⁵⁷ Ni Made Puspasutari Ujjanti Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, “Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 28–34.

tindak pidana korporasi. Dalam beberapa peraturan khusus, pembentuk undang-undang memang menghilangkan unsur kesalahan demi efektivitas penegakan hukum.

4. Asas-Asas yang Mendasari Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berlandaskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan sanksi pidana. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai standar keabsahan pembedaan sekaligus melindungi hak-hak terdakwa agar hukum dapat diterapkan secara adil dan berimbang.

Pertama, prinsip legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) menetapkan bahwa suatu tindakan tidak dapat dihukum kecuali sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelum tindakan itu dilakukan.⁵⁸ Prinsip ini, seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, menegaskan bahwa penerapan hukum pidana harus dilakukan secara adil dan berdasarkan ketentuan hukum tertulis yang ada. Asas legalitas juga melindungi dari kriminalisasi yang bersifat retroaktif, kecuali dalam situasi tertentu yang menguntungkan terdakwa berdasarkan asas *lex mitior*.

Kedua, prinsip kesalahan (*geen straf zonder schuld*) menyatakan bahwa individu hanya dapat dihukum jika terbukti bersalah, baik akibat niat jahat (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).⁵⁹ Dalam prinsip ini, kesalahan diartikan sebagai unsur subjektif yang terikat pada pelaku, sehingga jika

⁵⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 53.

⁵⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 125.

tidak ada bukti kesalahan, maka sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan. Namun, ada pengecualian seperti dalam tindak pidana *strict liability* dan *vicarious liability*, di mana pembuktian kesalahan subjektif bukanlah syarat yang wajib.

Ketiga, prinsip kemampuan bertanggung jawab mengharuskan pelaku memiliki kecakapan mental dan kedewasaan jiwa untuk memahami dan mengontrol tindakannya. Individu yang menderita gangguan jiwa atau kelainan mental yang menghilangkan kapasitasnya untuk menyadari konsekuensi tindakannya, tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks anak, kemampuan untuk bertanggung jawab diukur berdasarkan usia dan tingkat perkembangan psikologis, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁰

Keempat, prinsip tidak ada pidana tanpa kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menegaskan bahwa harus terdapat hubungan kausal yang jelas antara tindakan melawan hukum, kesalahan pelaku, dan akibat yang ditimbulkan.⁶¹ Apabila hubungan kausal ini tidak terbukti, maka sanksi tidak dapat diterapkan. Asas ini berfungsi sebagai pelindung agar hukum pidana hanya ditegakkan terhadap tindakan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.

Kelima, prinsip individualisasi pidana menekankan bahwa penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan situasi pribadi pelaku, alasan,

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 85.

⁶¹ Sudarto, *Hukum & Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 2006), hlm 67.

latar belakang, serta konsekuensi dari tindakan yang diambil.⁶² Dalam situasi anak, prinsip ini sangat penting karena hukuman lebih difokuskan pada usaha pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, bukan sekadar sebagai tindakan balas dendam

B. Tinjauan Umum tentang Anak dalam Hukum

1. Pengertian Anak Menurut Hukum

Definisi anak dalam kerangka hukum Indonesia tidak bersifat seragam, tetapi bervariasi berdasarkan bidang hukum yang mengawasinya. Perbedaan ini muncul karena setiap cabang hukum memiliki tujuan, batasan, dan ciri-ciri pengaturan yang berlainan, meskipun secara umum bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus kepada individu yang masih di bawah umur.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 330 menyatakan bahwa: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah”. Ketentuan ini digunakan dalam konteks hukum perdata, terutama untuk menentukan kecakapan hukum seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian atau melakukan transaksi keperdataan lainnya.

Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁶² Lilik Mulyadi, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 110.

tentang Perlindungan Anak memberikan definisi berbeda. Pasal 1 angka 1 menyatakan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Definisi ini digunakan untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial, serta menegaskan bahwa perlindungan dimulai sejak anak masih berada dalam kandungan.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Pasal 1 angka 3 memberikan batasan khusus: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Batasan ini digunakan secara khusus dalam proses peradilan pidana anak, di mana hukum pidana memberikan perlakuan yang berbeda dibandingkan terhadap orang dewasa, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

Menurut Barda Nawawi Arief, penetapan batas usia anak dalam hukum pidana dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang bersifat khusus, menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana yang represif, serta memastikan bahwa proses hukum yang dijalani tetap memperhatikan hak-hak anak.⁶³

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada variasi batas usia dan syarat dalam berbagai peraturan

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 115.

perundang-undangan, secara umum pengertian anak menurut hukum di Indonesia merujuk pada individu yang belum mencapai 18 tahun, belum menikah, dan secara fisik maupun mental belum sepenuhnya matang untuk mempertanggungjawabkan tindakannya layaknya orang dewasa.

2. Hak-hak Anak dalam Prespektif Hukum Nasional

Perlindungan hak anak di Indonesia berlandaskan pada prinsip bahwa anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Dengan demikian, anak berhak atas perlindungan khusus supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.

Secara normatif, pengaturan mengenai hak-hak anak diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Pasal 4 hingga Pasal 18 UU ini mencakup berbagai hak dasar yang wajib dijamin oleh negara, keluarga, dan masyarakat, termasuk:

1) Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang

Pasal 4 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁴

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

2) Hak atas Identitas

Anak berhak memperoleh identitas diri berupa nama dan status kewarganegaraan yang dijamin dalam Pasal 5 UU Perlindungan Anak. Identitas ini menjadi dasar pengakuan hukum terhadap keberadaan anak di tengah Masyarakat.⁶⁵

3) Hak atas Kesehatan dan Pendidikan

Pasal 8 menegaskan hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sedangkan Pasal 9 menegaskan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya demi pengembangan pribadinya.⁶⁶

4) Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi

Pasal 13 mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.⁶⁷

5) Hak untuk Berpartisipasi

Pasal 10 menyatakan bahwa setiap anak berhak menyatakan pendapat dan didengar suaranya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri.⁶⁸

Selain UU Perlindungan Anak, pengaturan hak-hak anak juga diperkuat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁶⁵ Pasal 5.

⁶⁶ Pasal 8-9.

⁶⁷ Pasal 13.

⁶⁸ Pasal 10.

1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁶⁹

Menurut Seto Mulyadi, perlindungan hak anak dalam perspektif hukum nasional bukan hanya persoalan yuridis, tetapi juga moral, karena negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan anak mendapatkan kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.⁷⁰ Dengan demikian, dalam perspektif hukum nasional, hak-hak anak merupakan hak asasi yang bersifat melekat (*inherent*) dan wajib dijamin oleh negara, masyarakat, dan keluarga, serta diimplementasikan melalui kebijakan, regulasi, dan mekanisme perlindungan yang efektif.

3. Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dianggap sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan, sehingga membutuhkan perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Perlakuan khusus ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur oleh Konvensi tentang Hak-Hak

⁶⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

⁷⁰ Seto Mulyadi, *Hak-Hak Anak: Perspektif Psikologi Dan Hukum* (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm 45.

Anak (CRC) yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁷¹

Dasar hukum utama yang mengatur peradilan anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mulai berlaku efektif pada 31 Juli 2014 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak. Perubahan ini menciptakan paradigma baru yang menyoroti perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang berurusan dengan hukum.

UU SPPA dalam Pasal 1 angka 3 memberikan definisi anak sebagai “seseorang yang dalam kasus anak nakal telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dalam konteks sistem peradilan pidana, anak dapat berada dalam tiga posisi hukum, yaitu sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang berperan sebagai saksi tindak pidana.

Keunikan sistem peradilan anak terletak pada penerapan prinsip-prinsip khusus yang membedakannya dari sistem peradilan umum. Prinsip-prinsip tersebut mencakup diversi, yaitu usaha penyelesaian kasus di luar jalur pengadilan untuk melindungi anak dari stigma negatif akibat proses peradilan pidana (Pasal 7 UU SPPA), keadilan restoratif, yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Pasal 1 angka

⁷¹ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

6 UU SPPA); dan pemberian sanksi pidana yang bersifat mendidik serta rehabilitatif, seperti pembinaan di lembaga atau di luar lembaga (Pasal 71 UU SPPA).

Muladi menekankan bahwa sistem peradilan pidana untuk anak harus seimbang antara perlindungan anak dan penegakan hukum, sehingga hukuman terhadap anak seharusnya merupakan ultimum remedium atau pilihan terakhir setelah semua alternatif penyelesaian non-pidana dicoba.⁷² Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dibangun berdasarkan kerangka hukum yang menjadikan perlindungan, pembinaan, serta reintegrasi sosial sebagai prioritas utama. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk proses peradilan terhadap masa depan anak, sambil tetap memastikan penegakan hukum.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan

1. Pengertian Tindak Pidana

Moeljanto mengartikan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana sebagai akibat dari suatu pelanggaran terhadap suatu norma hukum. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan.⁷³

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan

⁷² Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015), hlm 245.

⁷³ Moeljanto, *Op.Cit*, hlm 12.

dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi seseorang melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*).

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu agar dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/Criminal Responsibility*). Penjelasan a dan b merupakan *Substantive Criminal Law/Hukum Pidana Materiil*.
- c. Menentukan cara bagaimana pelaksanaan pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah terbukti melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana*).

Tindak pidana adalah istilah yang memiliki pengertian fundamental dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dirumuskan dengan kesadaran dalam memberikan karakteristik tertentu pada kejadian hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang konseptual dari peristiwa-peristiwa nyata dalam ranah hukum pidana, sehingga tindak pidana perlu diberikan makna yang bersifat akademis dan ditentukan secara jelas agar dapat dibedakan dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁷⁴

Namun, merumuskan pengertian tindakan pidana sebagai istilah hukum bukanlah hal yang sederhana sama seperti merumuskan definisi mengenai hukum. Dalam kajian hukum pidana, isu mengenai tindak pidana adalah aspek yang sangat krusial. Beragam permasalahan dalam hukum

⁷⁴ Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Yarsif Watampne, 2010), hlm 94.

pidana selalu terkait dan berhubungan dengan masalah tindak pidana.⁷⁵

2. Pengertian Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan

Pembujukan atau persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk memengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui pembujukan, setiap perorangan mencoba berusaha memengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Pembujukan pada dasarnya merupakan upaya menyampaikan informasi dan interaksi antarmanusia dalam keadaan di mana kedua belah pihak saling memahami dan sepakat untuk melakukan sesuatu yang penting bagi kedua di antaranya.⁷⁶

Persetubuhan atau hubungan seksual merupakan tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia, tetapi dalam pengertian yang lebih luas juga mencakup tindakan-tindakan lain yang berkaitan atau menggantikan tindakan sanggama, sehingga tidak hanya terbatas pada pertemuan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan.⁷⁷

Hubungan seksual telah dikenal oleh manusia sejak zaman dulu, dan merupakan manifestasi dari naluri dan psikologi perilaku seksual di kalangan manusia. Jenis-jenis hubungan seksual penetratif lainnya meliputi seks anal (penetrasi anus dengan penis), seks oral (penetrasi mulut dengan penis atau penetrasi pada alat kelamin wanita), fingering (penetrasi seksual menggunakan jari), dan penetrasi dengan alat seperti penggetar (terutama

⁷⁵ Ivan Zairani Lisi, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia (Review on Criminal Law Pursuant to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik of Indonesia)," 2008.

⁷⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembujukan>, diakses pada 14 Agustus 2025.

⁷⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Persetubuhan>, diakses pada 14 Agustus 2025.

yang memakai tali pengikat) serta vibrator. Aktivitas ini melibatkan kedekatan fisik antara dua individu atau lebih dan biasanya dilakukan di antara manusia semata untuk kesenangan fisik atau emosional. Mereka bisa memberikan kontribusi terhadap hubungan antar manusia.⁷⁸

Tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang secara tegas dilarang dan diancam pidana dalam hukum positif Indonesia. Dalam konteks hukum pidana, istilah membujuk diartikan sebagai tindakan mempengaruhi atau meyakinkan seseorang, baik melalui kata-kata, janji, rayuan, maupun cara lain, sehingga orang tersebut bersedia melakukan suatu perbuatan yang sebelumnya mungkin tidak akan ia lakukan.⁷⁹ Pengertian ini menempatkan unsur bujukan sebagai bentuk intervensi psikologis yang secara langsung mendorong terjadinya perbuatan terlarang.

Pengaturan tindak pidana ini dapat ditemukan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Undang-Undang, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah.² Rumusan ini

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm 295.

mengandung empat unsur penting, yakni adanya subjek hukum berupa setiap orang; adanya perbuatan berupa membujuk; adanya objek berupa anak yang secara hukum adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun; serta adanya tujuan agar anak melakukan persetubuhan, baik dengan pelaku sendiri maupun dengan pihak lain.

Menurut pandangan Chairul Huda, perbuatan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan yang memiliki tingkat tercela yang tinggi karena melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, sekaligus mengancam perlindungan anak sebagai kelompok yang rentan.⁸⁰ Perbuatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis dan perkembangan sosial anak. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memberikan ancaman pidana yang relatif berat sebagai bentuk perlindungan khusus dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Dengan demikian, tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dapat dipahami sebagai perbuatan mempengaruhi atau merayu anak di bawah umur untuk bersedia melakukan hubungan persetubuhan, yang oleh hukum pidana Indonesia dikualifikasikan sebagai kejahatan serius terhadap kesusilaan, dan karenanya diancam dengan pidana berat demi menjaga harkat, martabat, dan masa depan anak.

⁸⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 178.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan

Pengaturan mengenai tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Undang-Undang. Pasal ini merumuskan bahwa:

“Setiap orang yang membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1) Unsur Subjektif: “Setiap orang”

Frasa “setiap orang” menunjuk pada subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, tanpa membedakan status, jabatan, atau kedudukan tertentu. Unsur ini berarti pelaku adalah siapa saja yang secara hukum mampu bertanggung jawab.

2) Unsur Perbuatan: “Membujuk”

Unsur ini berarti melakukan tindakan mempengaruhi, merayu, membujuk, atau memberikan janji-janji tertentu untuk meyakinkan anak agar bersedia melakukan persetubuhan. Membujuk dalam konteks hukum pidana dimaknai sebagai upaya sadar yang ditujukan untuk mempengaruhi kehendak korban.

3) Unsur Korban: “Anak”

Yang dimaksud dengan anak merujuk pada definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4) Unsur Tujuan: “Melakukan persetubuhan”

Persetubuhan diartikan sebagai perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang dilakukan secara sengaja. Dalam konteks pasal ini, persetubuhan dapat dilakukan oleh pelaku dengan korban, atau korban dengan orang lain.

5) Unsur Pidana: “Ancaman pidana penjara dan denda”

Unsur ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana serius yang diancam pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda maksimal lima miliar rupiah, sebagai bentuk perlindungan hukum yang kuat terhadap anak.

Dari kelima unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana memujuk anak melakukan persetubuhan merupakan bentuk kejahatan kesusilaan yang bersifat delik formil, karena penekanannya pada adanya perbuatan memujuk anak untuk melakukan persetubuhan, terlepas dari apakah persetubuhan tersebut benar-benar terjadi atau tidak.

D. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan mekanisme dan prosedur hukum yang digunakan oleh negara untuk menangani perkara pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, dengan memperhatikan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Sistem ini mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang diatur secara khusus agar berbeda dari proses peradilan pidana orang dewasa.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana anak merupakan suatu rangkaian institusi penegak hukum yang bekerja secara terpadu dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak, dengan tujuan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali anak ke dalam masyarakat.⁸¹

Dalam konteks hukum positif Indonesia, sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 1 angka 1 UU SPPA mendefinisikan sistem peradilan pidana anak sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang dilakukan sejak tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah

⁸¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm 56.

menjalani pidana. Sistem ini dilandasi oleh prinsip-prinsip penting, seperti keadilan restoratif (*restorative justice*), diversi, non-diskriminasi, dan perlindungan hak anak, sehingga diharapkan penanganan perkara pidana anak tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih pada upaya pembinaan, perlindungan, dan pemulihan anak agar dapat kembali berperan aktif di masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan anak di Indonesia dibentuk berdasarkan beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman normatif dan operasional di setiap tahap penanganan kasus anak. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses hukum terhadap anak tidak hanya fokus pada penegakan hukum secara resmi, tetapi juga menekankan perlindungan hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Pertama, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) yang mengharuskan setiap tahap peradilan pidana memperhatikan kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anak.⁸² Prinsip ini tercermin dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan dalam proses peradilan pidana anak harus mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan lainnya.

⁸² UNICEF, *The Best Interests of the Child in Juvenile Justice* (New York: UNICEF, 2018), hlm 7.

Kedua, prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) menekankan penyelesaian kasus pidana anak melalui pendekatan pemulihan kerugian serta hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya sekedar hukuman.⁸³ Implementasi dari prinsip ini dilakukan melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian kasus anak dari proses peradilan pidana ke luar jalur peradilan formal.

Ketiga, prinsip non-diskriminasi, yang memastikan bahwa setiap anak yang menghadapi hukum diperlakukan sama tanpa membedakan latar belakang etnis, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosialnya. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 13 UU SPPA yang menekankan perlindungan tanpa adanya diskriminasi.

Keempat, prinsip menghargai martabat anak, yang mengakui bahwa anak adalah individu yang memiliki nilai, hak asasi, dan kemampuan untuk berkembang. Sehingga, pelaksanaan peradilan pidana anak harus mengutamakan kerahasiaan identitas, larangan menggabungkan anak dengan orang dewasa di satu tempat, serta penggunaan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Dengan penerapan prinsip-prinsip dasar ini, sistem peradilan pidana anak diharapkan tidak hanya menjadi sarana penegakan hukum, tetapi juga wahana pendidikan dan perlindungan anak demi masa depan yang lebih baik.

⁸³ Muladi, *Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015), hlm 24.

Kajian formulasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 telah mengakomodasi *prinsip the best interest of the child* antara lain dengan menitik beratkan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum melalui tindakan diversifikasi dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice*.⁸⁴

3. Subjek dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Subjek dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan didefinisikan menjadi:

- 1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

⁸⁴ Rahayu Mulyana Saputri, Fitri Wahyuni, and Muhsin Muhsin, "Analisis Kebijakan Dalam Hukum Pidana Perlindungan Anak Pada Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 10, no. 2 (2024): 133–39, <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i2.407>.

- 3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Selain ketiga kategori tersebut, UU SPPA juga melibatkan subjek lain yang berperan penting dalam sistem peradilan pidana anak, seperti penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan penasihat hukum. Semua subjek ini memiliki peran koordinatif dalam mewujudkan proses peradilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, subjek dalam sistem peradilan pidana anak bukan hanya pelaku, korban, atau saksi yang berusia di bawah 18 tahun, tetapi juga seluruh aparat penegak hukum dan pihak terkait yang menjamin terlaksananya prinsip-prinsip perlindungan anak dalam proses peradilan.

4. Tahapan Proses Peradilan Pidana Anak

Proses peradilan pidana anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berbeda dengan peradilan pidana orang dewasa, mekanisme ini didesain untuk mengutamakan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif (*restorative justice*), dengan mengedepankan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversifikasi pada setiap tahapan

pemeriksaan. Secara umum, tahapan proses peradilan pidana anak meliputi:⁸⁵

1) Tahap Penyidikan

Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang memiliki keahlian khusus di bidang peradilan anak atau telah mengikuti pelatihan teknis peradilan anak. Pada tahap ini, penyidik wajib mengupayakan diversi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya.⁸⁶ Apabila diversi berhasil, perkara tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jika diversi gagal, penyidik melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum.

2) Tahap Penuntutan

Penuntut umum anak bertugas melanjutkan pemeriksaan perkara anak yang tidak berhasil diselesaikan melalui diversi di tahap penyidikan⁸⁷. Pada tahap ini, penuntut umum kembali berkewajiban mengupayakan diversi sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan.

3) Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Persidangan perkara anak dilakukan oleh hakim anak di pengadilan negeri. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup untuk umum demi melindungi identitas dan psikologis anak. Hakim anak juga harus mengupayakan diversi pada tahap ini, sesuai ketentuan Pasal 52 UU

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁶ *Ibid*, Pasal 26 ayat (3).

⁸⁷ *Ibid*, Pasal 54.

SPPA. Apabila diversi gagal, sidang dilanjutkan hingga pembacaan putusan.⁸⁸

4) Tahap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Apabila anak dijatuhi pidana, pelaksanaannya dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Jika pidana bersifat non-pemenjaraan, misalnya pembinaan di luar lembaga atau pelayanan masyarakat, pelaksanaannya diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui pembimbing kemasyarakatan.

5) Tahap Pembimbingan dan Pengawasan Pasca Putusan

Tahap ini merupakan ciri khas peradilan pidana anak, di mana pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan dan pembinaan anak setelah selesai menjalani pidana, dengan tujuan reintegrasi sosial agar anak dapat kembali beradaptasi di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, seluruh tahapan proses peradilan pidana anak dirancang untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama, sehingga hukuman bukan sekadar bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan edukatif.;

E. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Berdasarkan Prespektif Islam

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tanggung jawab pidana anak sangat terkait dengan konsep *taklif* (pembebanan kewajiban hukum

⁸⁸ *Ibid*, Pasal 85-89.

syariah) yang hanya diterapkan pada individu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama baligh dan berakal (*'āqil*). Anak yang belum mencapai baligh dianggap belum mukallaf, sehingga tidak dikenakan tanggung jawab pidana sepenuhnya seperti orang dewasa.⁸⁹ Pengertian pertanggungjawaban pidana dari pandangan hukum Islam menurut Abdul Qadir Audah adalah:⁹⁰

Dalam pandangan Islam kejahatan dapat dikategorikan kepada; kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap keturunan dan kehormatan serta kejahatan terhadap harta. Hukuman bagi pelaku kejahatan mengandung dua dimensi yaitu akhirat dan dunia. Adapun bagi Anak yang berlaku adalah hukuman diat, kafarat menurut sebagian ulama dan *ta'zir*. Dalam hal pembayaran diat kelihatannya hukum Islam tidak mempersoalkan usia anak sedangkan dalam *ta'zir* persoalan usia mengemuka. Sebenarnya yang menjadi perbedaan besar bagi ahli hukum Islam adalah usia berapa seorang anak layak mendapatkan *ta'zir*. Ini terkait dengan kapan anak itu bisa beranggung jawab.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum Islam bersifat relatif dan terbatas:

⁸⁹ Al Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhamdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm 195.

⁹⁰ Syaidun, "Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Launul Ilmi: Journal of Islam and Civilization Vol. 2 No. 2 Juni 2024* 1, no. 1 (2023): 1–19.

- 1) Relatif, karena hanya berlaku ketika anak telah mencapai usia tamyiz (dapat membedakan baik dan buruk) sehingga perbuatannya dianggap memiliki nilai kesadaran hukum, meskipun belum penuh.
- 2) Terbatas, karena bentuk sanksi lebih mengarah pada pembinaan moral dan pendidikan agama, bukan hukuman fisik atau pidana mati.

Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan perlindungan dan pembinaan anak di atas aspek penghukuman, sehingga tujuan akhirnya adalah perbaikan akhlak dan keselamatan jiwa anak di masa depan. Berdasarkan prinsip ini, sanksi terhadap anak bersifat pendidikan (*ta'dīb*), bukan penghukuman murni (*uqubah*). Tujuannya adalah membentuk akhlak, menanamkan kesadaran hukum, dan mencegah anak mengulangi perbuatan yang dilarang. Secara umum, sanksi terhadap anak dalam hukum Islam dapat dibedakan menjadi:

- 1) Sanksi *Ta'dīb* (Pendidikan Moral dan Agama)

Bentuknya meliputi nasihat, teguran, peringatan, atau tindakan disiplin ringan. Sanksi ini diterapkan kepada anak yang sudah tamyiz (dapat membedakan baik-buruk) tetapi belum baligh, agar mereka memahami konsekuensi perbuatan salah.

- 2) Sanksi *Ta'zīr* (Hukuman Disiplin Ringan)

Dapat diberikan oleh hakim atau wali, seperti pembatasan aktivitas, pengawasan ketat, atau hukuman fisik yang sangat ringan, dengan tujuan mendidik. Hukuman *ta'zīr* terhadap anak tidak boleh

berlebihan, dan dilarang menyakiti secara fisik hingga menimbulkan cedera.

3) Sanksi Perbaikan Sosial (Rehabilitasi)

Anak dapat diarahkan untuk melakukan kegiatan sosial atau ibadah sebagai bentuk penebusan moral. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-jazā' min jins al-'amal* (balasan sepadan dengan perbuatan), namun disesuaikan dengan kondisi psikologis anak.

Landasan tersebut umumnya diambil dari konsep mukallaf dalam *fiqh*, yakni seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dikenai taklif (beban hukum), yaitu berakal dan baligh.

QS. An-Nur [24]: 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang lebih tua meminta izin...” Ayat ini menunjukkan adanya batas usia baligh yang menjadi pembeda antara anak dan orang dewasa dalam hukum syariat.

QS. Al-An'am [6]: 164

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain...” Ayat ini menjadi dasar bahwa pertanggungjawaban perbuatan bersifat pribadi, namun dalam konteks anak yang belum baligh, perbuatan yang dilakukan belum menimbulkan pertanggungjawaban pidana penuh karena belum mukallaf.

Dengan demikian, hukum Islam memandang pertanggungjawaban pidana anak bukan sekadar penjatuhan hukuman, tetapi sebagai sarana pembinaan dan perlindungan, sehingga anak dapat tumbuh menjadi individu yang bermoral, berilmu, dan bertakwa.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak dalam Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Bjm

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban hukum individu untuk mendapatkan sanksi pidana atas tindakan yang dilakukan jika tindakan tersebut memenuhi kriteria tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Prinsip ini berlandaskan pada dasar "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*), yang mengindikasikan bahwa sanksi pidana hanya dapat diterapkan jika ada keterkaitan antara tindakan yang melanggar hukum dan kesalahan pelakunya.⁹¹

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah suatu sistem yang dibentuk oleh hukum. sanksi bagi individu yang melanggar. Dilihat dari segi munculnya suatu tindakan yang dilarang, individu akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perilaku tersebut jika perilaku itu bersifat bertentangan dengan hukum.⁹² Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikhususkan bagi individu yang melakukan tindakan melanggar hukum pidana, di mana tindakan itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum,

⁹¹ Leden Marpaung, *Asas-Asas Dan Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 45.

⁹² Wahyuni, Irawan, and Rahmah, "Criminal Liability for Performers of the Persecution of Religious Figures in Indonesia."

sehingga pelaku pantas diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana bukan hanya sekadar penjatuhan sanksi, melainkan merupakan suatu mekanisme hukum untuk memastikan bahwa individu yang dihukum benar-benar mampu bertanggung jawab, memiliki niat jahat (*mens rea*) terhadap tindakannya, dan tidak berada dalam kondisi yang menghapuskan kesalahan seperti adanya alasan pemaaf atau pembenar. Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab pidana harus memperhatikan prinsip *nullum crimen sine culpa* (tidak ada kejahatan tanpa kesalahan), serta mempertimbangkan keadilan substantif. Dengan kata lain, selain adanya unsur formil yang diatur dalam undang-undang, juga penting untuk memperhatikan aspek kemanusiaan, latar belakang pelaku, serta dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Uraian pertanggungjawaban pidana diatas yang secara umum, jelas juga Pertanggungjawaban pidana anak memiliki ciri-ciri yang secara mendasar berbeda dari pertanggungjawaban pidana orang dewasa, baik dari segi dasar filosofis, pendekatan hukum, maupun tujuan penegakan hukumnya. Perbedaan ini timbul dari pengakuan bahwa anak merupakan individu yang masih dalam fase perkembangan secara biologis, psikologis, dan sosial, sehingga tingkat kematangan intelektual serta pengendalian emosinya belum sepenuhnya terwujud. Dalam psikologi perkembangan, anak tidak sepenuhnya dapat memahami akibat dari setiap tindakan, sehingga evaluasi terhadap kesalahan

(*schuld*) dan niat (*mens rea*) harus memperhatikan keterbatasan kemampuan berpikir tersebut.⁹³

Prinsip perbedaan perlakuan ini juga sejalan dengan instrumen hukum internasional, seperti *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (The Beijing Rules) dan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Kedua instrumen tersebut menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak harus menjadi upaya terakhir (*last resort*) dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin, dengan orientasi utama pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dengan dasar tersebut, analisis penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam perkara tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan” harus melihat tidak hanya aspek formil pemenuhan unsur delik, tetapi juga sejauh mana hakim telah mengakomodasi prinsip perlindungan anak dan pemulihan sosial dalam putusannya.

Dalam hukum pidana modern, termasuk di Indonesia, pengakuan terhadap kondisi khusus anak ini diterjemahkan melalui kebijakan *differential treatment*, yakni pemberlakuan sistem hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini tercermin secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang tidak hanya mengatur batas usia minimum pertanggungjawaban pidana (12 tahun), tetapi

⁹³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm 87.

juga mengedepankan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *diversi* dan prinsip *restorative justice*. Pendekatan ini jelas berbeda dengan peradilan pidana orang dewasa yang lebih dominan menggunakan model retributif (*retributive justice*) dan menitikberatkan pada penjatuhan pidana sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan.

Anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dianggap sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan, sehingga membutuhkan perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Perlakuan khusus ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur oleh Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC) yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁹⁴

Dasar hukum utama yang mengatur peradilan anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mulai berlaku efektif pada 31 Juli 2014 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak. Perubahan ini menciptakan paradigma baru yang menyoroti perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang berurusan dengan hukum.

UU SPPA dalam Pasal 1 angka 3 memberikan definisi anak sebagai “seseorang yang dalam kasus anak nakal telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk

⁹⁴ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

anak yang masih dalam kandungan.” Dalam konteks sistem peradilan pidana, anak dapat berada dalam tiga posisi hukum, yaitu sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang berperan sebagai saksi tindak pidana.

Keunikan sistem peradilan anak terletak pada penerapan prinsip-prinsip khusus yang membedakannya dari sistem peradilan umum. Prinsip-prinsip tersebut mencakup diversi, yaitu usaha penyelesaian kasus di luar jalur pengadilan untuk melindungi anak dari stigma negatif akibat proses peradilan pidana (Pasal 7 UU SPPA), keadilan restoratif, yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Pasal 1 angka 6 UU SPPA); dan pemberian sanksi pidana yang bersifat mendidik serta rehabilitatif, seperti pembinaan di lembaga atau di luar lembaga (Pasal 71 UU SPPA).

Muladi menekankan bahwa sistem peradilan pidana untuk anak harus seimbang antara perlindungan anak dan penegakan hukum, sehingga hukuman terhadap anak seharusnya merupakan ultimum remedium atau pilihan terakhir setelah semua alternatif penyelesaian non-pidana dicoba.⁹⁵ Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dibangun berdasarkan kerangka hukum yang menjadikan perlindungan, pembinaan, serta reintegrasi sosial sebagai prioritas utama. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk proses peradilan terhadap masa depan anak, sambil tetap memastikan penegakan hukum.

⁹⁵ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015), hlm 245.

Begitu pula terkait dalam Sistem Peradilan Pidana, terdapat beberapa subjek didalamnya yakni sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan didefinisikan menjadi:

- a) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Keberadaan undang-undang ini menegaskan bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana anak tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan menggunakan mekanisme, prosedur, dan filosofi

yang bersifat *lex specialis*. SPPA mengatur secara komprehensif mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana, prosedur peradilan yang ramah anak, kewajiban pelaksanaan diversi, serta perlindungan khusus selama proses hukum berlangsung.

Sebagai *lex specialis*, SPPA memberikan pengecualian terhadap sejumlah ketentuan KUHP, terutama terkait bentuk sanksi, tata cara peradilan, dan orientasi pemidanaan. Misalnya, hukuman penjara terhadap anak dibatasi durasinya dan hanya dijatuhkan jika upaya diversi tidak dapat dilakukan. Prinsip ini menggeser orientasi dari punishment oriented menjadi *rehabilitation-oriented*, di mana tujuan utamanya adalah memulihkan anak agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif.⁹⁶ Dengan demikian, setiap analisis terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara tertentu termasuk dalam kasus membujuk anak melakukan persetubuhan harus selalu mengacu pada ketentuan SPPA sebagai rujukan utama.

Dalam konteks ini, penulisan secara khusus mengkaji Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Banjarmasin sebagai contoh konkret penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan. Putusan ini dipilih karena menggambarkan dinamika penerapan hukum pidana anak dalam tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban sekaligus berada dalam kelompok usia rentan. Analisis terhadap putusan ini menjadi penting

⁹⁶ Lilik Mulyadi, *loc.it.*

untuk memahami sejauh mana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan UU SPPA secara konsisten, baik dalam tahap pemeriksaan di persidangan, penentuan bentuk sanksi, maupun perlakuan khusus yang diwajibkan undang-undang.

Dengan menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi apakah prinsip-prinsip dasar pertanggungjawaban pidana anak, seperti asas perlindungan anak, asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dan prinsip proporsionalitas sanksi, telah diimplementasikan secara tepat. Hal ini sekaligus memberikan gambaran tentang tantangan yuridis dan praktis yang dihadapi dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana kesusilaan.

Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Banjarmasin, terdakwa dalam perkara ini adalah seorang anak laki-laki berusia 18 tahun (selanjutnya disebut Anak), yang didakwa telah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan. Korban dalam perkara ini juga berusia di bawah 18 tahun, yakni 14 tahun, sehingga secara hukum termasuk kategori anak. Kronologi Kasusnya yakni sebagai berikut:

Bahwa anak MR Bin ES,, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Rawa Sari Ujung Gg. Rawa Makmur Rt.072 Rw.004 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di rumah anak, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan mana dilakukan anak tersebut diatas dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, anak Korban berada di dalam kamar anak, saat itu anak masuk ke dalam kamar anak lalu berbaring

disamping anak Korban sembari mencium-cium pipi anak Korban, lalu anak keluar dari kamar anak kurang lebih selama 5 (lima) menit dan kembali masuk ke dalam kamar dan berbaring disamping anak Korban dengan mengatakan “handak kaya itu” sambil mencium bibir anak Korban, saat itu anak Korban sempat mencoba menolak namun anak yakinkan dengan mengatakan “sekali aja, amun hamil kena tanggung jawab aja jua” lalu Anak pun membaringkan anak Korban diatas kasur dan dengan penuh nafsu anak pun meraba-raba payu dara anak Korban dengan menggunakan tangan kanan anak, kemudian anak pun mengangkat daster anak Korban dan melepaskan celana dan celana dalamnya lalu anak pun memasukan penis anak ke dalam vagina anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai akhirnya anak klimaks dan mengeluarkan sperma anak diatas perut anak Korban setelah itu anak Korban pun membersihkan dirinya ke kamar mandi sedangkan Anak ke ruang tamu menemui teman-teman anak.

Kemudian sekira pukul 12.00 Wita teman-teman anak pulang dari rumah anak kemudian anak pun kembali masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan berjanji bahwa anak akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa sambil membaringkan Anak Korban lalu Anak pun melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur beberapa saat lalu Anak meminta untuk Anak Korban untuk berganti posisi diatas Anak dan kami pun melakukan hubungan badan dengan gerakan turun naik selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, merasa lelah karena Anak tidak klimaks akhirnya Anak Korban meminta Anak untuk berhenti melakukan hubungan badan kemudian anak dan Anak Korban pun berbaring dikamar Anak sampai pukul 22.00 Wita Anak Korban pulang ke rumah Anak Saksi dengan menggunakan ojek online maxim.

Selanjutnya pada hari Minggu 1 September 2024, pukul 08.00 Wita di Jl. Rawa Sari Ujung Gg. Rawa Makmur Rt.072 Rw.004 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Anak Korban kembali ke rumah Anak dengan diantar oleh Anak Saksi, yang mana ketika berada dirumah Anak saat itu Anak Korban bermain-main dengan adik Anak, lalu sekitar pukul 12.00 Wita Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak, karena saat itu ia ingin mencharge baterai Handphonenya lalu ketika Anak Korban sedang asik menonton video di Tiktok anak pun memeluk sambil mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban dan mengajaknya untuk melakukan hubungan badan lagi dengan cara melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban sambil meremas payudaranya Anak pun memasukan penis anak ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama beberapa saat tidak sempat klimaks dan mengeluarkan sperma, Anak Korban meminta Anak untuk berhenti dengan alasan karena ia ingin kencing, sehingga Anak pun berhenti melakukan hubungan badan.

Kemudian sekira pukul 14.00 Wita anak kembali mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar anak dan melakukan hubungan badan seperti sebelum-sebelumnya, saat itu ketika Anak melepaskan celana anak, Anak Korban pun juga melepaskan celana dalamnya lalu anak pun memasukan penis

anak ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama beberapa saat kemudian anak meminta kepada Anak Korban untuk bertukar posisi dengan Anak dibawah dan Anak Korban diatas dengan gerakan naik turun dan kembali merubah posisi dengan gerakan maju mundur sampai akhirnya Anak klimaks dan mengeluarkan sperma Anak diatas perut Anak Korban, setelah itu sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban pulang dengan Anak antar sampai ke depan Gang rumah Anak lalu Anak Korban di antar taksi online ke rumah temannya. Namun, Anak korban menolak ajakan Anak namun tetap di paksa dan di janjikan akan bertanggung jawab apabila hamil sehingga Anak Korban mau diajak berhubungan badan dengan Anak.

Berdasarkan kronologi kasus diatas, pasal yang dikenakan yakni terkait dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni terkait dengan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan.

Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Bjm, perkara ini melibatkan dua anak di bawah umur, yang masing-masing berstatus hukum yang berbeda:

1) Terdakwa (Pelaku)

- a) Seorang anak laki-laki berusia 18 tahun.
- b) Berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku tindak pidana) sesuai definisi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Tindak pidana yang dilakukan adalah membujuk anak melakukan persetubuhan, yang dilarang dalam Pasal 81 ayat 92) Jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak.

2) Korban

- a) Seorang anak Perempuan berusia 14 tahun 11 bulan.

- b) Berstatus sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana sesuai Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Anak.
- c) Secara huku, meskipun korban menyatakan bersedia, persetujuan tersebut dianggap tidak sah karena korban belum memiliki kapasitas hukum penuh memberikan persetujuan dalam hubungan seksual.

Posisi ini menegaskan bahwa dalam perkara yang melibatkan dua anak, status pelaku dan korban tetap dibedakan secara hukum berdasarkan peran, usia, serta perbuatannya. Pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan khusus dalam UU SPPA, sedangkan korban berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara, baik secara fisik maupun psikis.

Dalam perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Banjarmasin, walaupun pelaku dan korban sama-sama anak, penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) tetap menjadi landasan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terdapat unsur kesalahan (*schuld*) yang mencakup kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta tidak adanya alasan pemaaf yang penulis jabarkan:

1) Pelaku (Terdakwa)

Terdakwa berusia 18 tahun, yang menurut Pasal 1 angka 3 dan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA telah masuk kategori anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Usia ini secara hukum dianggap telah memiliki tingkat kematangan tertentu untuk memahami akibat perbuatannya, meskipun pertanggungjawaban dan sanksinya berbeda

dengan orang dewasa. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan bujukan secara sadar dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan, sehingga unsur kesengajaan terpenuhi. Dengan demikian, asas culpabilitas mengakui adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, walau melalui mekanisme khusus peradilan anak.

2) Korban

Korban berusia 14 tahun dan berstatus sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana sesuai Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Anak. Meskipun korban menyatakan bersedia, persetujuan tersebut secara hukum tidak memiliki kekuatan karena ia belum memiliki kapasitas hukum penuh untuk memberikan persetujuan seksual. Oleh karena itu, korban tidak dapat diposisikan sebagai pelaku atau turut bertanggung jawab, melainkan hanya sebagai pihak yang berhak mendapatkan perlindungan.

3) Implikasi Asas Culpabilitas

Kaitan asas culpabilitas di sini menunjukkan bahwa tidak semua anak yang terlibat dalam perbuatan melanggar norma pidana dapat dijatuhi pidana. Yang dapat dimintai pertanggungjawaban hanyalah anak yang telah mencapai umur minimal pertanggungjawaban pidana (12 tahun) dan terbukti memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan asas ini juga menjadi alasan mengapa korban tidak dapat dikenai sanksi pidana, sekalipun secara faktual ia ikut melakukan perbuatan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, jika kita menilik dalam hukum pidana indonesia, pertanggungjawaban pidana anak diatur secara khusus dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Agar seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, harus terpenuhi empat syarat pokok:⁹⁷

1) Syarat Umur

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun. Anak di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana, namun dapat dikenakan tindakan pembinaan atau dikembalikan kepada orang tua/wali.

2) Kemampuan Bertanggung Jawab

Anak harus memiliki kemampuan memahami akibat perbuatannya. Jika anak mengalami gangguan jiwa atau keterbelakangan mental sehingga tidak dapat menyadari akibat perbuatannya, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Pasal 44 KUHP berlaku secara mutatis mutandis pada anak).

3) Kesalahan (Schuld)

Kesalahan dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Pada anak, penilaian kesalahan harus mempertimbangkan tingkat perkembangan psikologis, kematangan emosional, dan pengaruh lingkungan.

4) Hubungan Kausalitas

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Harus ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan anak dan timbulnya akibat yang dilarang undang-undang. Penilaian hubungan kausalitas pada anak tidak berbeda secara prinsipil dari orang dewasa, tetapi faktor keterlibatan pihak lain (misalnya bujukan orang dewasa) harus dipertimbangkan.

Pertanggungjawaban pidana anak memiliki perbedaan mendasar dengan orang dewasa. Pada anak, batas usia untuk dimintai pertanggungjawaban pidana adalah antara 12 tahun hingga belum 18 tahun, sedangkan orang dewasa berlaku sejak berusia 18 tahun ke atas. Proses hukum anak menggunakan mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak dengan prinsip *restorative justice* dan *diversi*, sedangkan orang dewasa diproses melalui peradilan umum. Sanksi terhadap anak lebih menekankan pada pembinaan, perlindungan, dan reintegrasi sosial, sementara pada orang dewasa lebih berorientasi pada pemidanaan dan penjeraan. Selain itu, dalam menilai kesalahan anak, faktor psikologis dan tingkat kematangan emosional menjadi pertimbangan penting, yang tidak selalu menjadi pertimbangan utama dalam pemidanaan orang dewasa.

Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjm sebagaimana diuraikan diatas terkait kronologi dan penjatuhan hukumannya, tentunya terhadap unsur-unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1) Setiap orang

Bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* serta unsur

dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penuntut Umum telah menghadirkan Anak yang bernama Anak MR Bin ES, dalam persidangan dengan identitas Anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6371032612070644 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang menerangkan atas nama Anak Anak MR Bin ES, lahir pada tanggal 3 Oktober 2006. Sehingga pada saat kejadian Anak Anak MR Bin ES, berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga, terhadap Anak Anak MR Bin ES, masih berstatus Anak serta selama dipersidangan Anak tidak membantah terkait identitasnya. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi.

- 2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa kesengajaan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk sikap batin yakni kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, kesengajaan dengan sadar kepastian ataupun kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada terungkap dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan sampai 9 kali dengan merayu dan Anak dengan sengaja dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat membujuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terhadap “anak” juga terpenuhi.

Dalam perkara ini, hakim terlebih dahulu menilai usia terdakwa sebagai dasar untuk menentukan apakah yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai anak. Berdasarkan akta kelahiran yang diajukan dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa berusia 18 tahun pada saat perbuatan terjadi yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan identitas terdakwa dalam persidangan. Hal ini memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menetapkan bahwa anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya, hakim menilai unsur “kesalahan” dengan mengacu pada teori kesengajaan (*dolus*). Dari keterangan saksi dan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa secara sadar melakukan bujukan dengan kata-kata yang bertujuan memengaruhi korban untuk bersedia melakukan persetubuhan. Fakta bahwa terdakwa mampu merencanakan dan melaksanakan perbuatan menunjukkan adanya niat (*mens rea*), kesadaran, serta kemampuan membedakan perbuatan

baik dan buruk, yang merupakan unsur penting dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Perlindungan Anak, yang mengatur pidana bagi setiap orang yang membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam pertimbangannya, hakim memeriksa unsur “membujuk”, yang dibuktikan melalui rangkaian kata-kata rayuan, pemberian perhatian, dan komunikasi intensif yang membangun rasa percaya korban hingga bersedia melakukan perbuatan.

Unsur “persetubuhan” dibuktikan melalui keterangan korban, keterangan saksi, serta visum et repertum yang menguatkan adanya hubungan seksual. Sedangkan unsur status korban sebagai anak dibuktikan melalui akta kelahiran korban, yang menunjukkan usia 14 tahun pada saat kejadian. Hal ini menegaskan bahwa korban berada dalam kategori anak di bawah umur yang secara hukum tidak dapat memberikan persetujuan yang sah untuk hubungan seksual, sehingga seluruh perlindungan dalam UU Perlindungan Anak berlaku sepenuhnya.

Dalam hal ini sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, dalam perkara aquo, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- Bahwa saran/rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan atas nama Muhammad Rifani Als Fani Bin Edy Sugianto, Nomor Register: Lit.ABH/Bapas Bjm/I/2025-8 tanggal 21 Januari 2025 yang disusun oleh Abdul Hair, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin adalah dengan “pidana penjara” ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I

Martapura sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan pertimbangan akan mendapatkan pembinaan khusus terutama dibidang keterampilan dan keagamaan;

- Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara;

Terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak, Hakim lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa perbuatan Anak melakukan persetubuhan melanggar norma agama, masyarakat, dan hukum;
- 2) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Banjarmasin dalam persidangan menyatakan bahwa hasil rekomendasi adalah agar dijatuhkan Pidana Penjara dengan maksud agar Anak mendapatkan pembinaan yang lebih intensif;
- 3) Orangtua Anak Muhammad Rifani Als Fani Bin Edy Sugianto telah lalai dalam mengawasi dan mendidik Anak, berharap agar Anak mendapatkan pelajaran yang berharga atas dampak kesalahan yang telah diperbuatnya untuk kelak kehidupan ke depannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim akhirnya memutus anak pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja Kota Banjarmasin;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru malam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Pelaku.

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) buah celana legging panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sweeter berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dengan memperhatikan dampak pemidanaan bagi Anak serta maksud dan tujuan pemidanaan bagi Anak, Hakim dalam perkara aquo sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan agar menjatuhkan pidana penjara, namun sebagaimana dalam ketentuan Pasal Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya menjelaskan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sampai Anak berumur 18 (delapan belas tahun). Sehingga, untuk penempatannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.

Dari analisis penulis, penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah menilai secara berjenjang mulai dari usia, kesalahan, hingga pembuktian setiap unsur tindak pidana. Pendekatan ini memastikan bahwa penerapan asas culpabilitas tetap terjaga, sekaligus mempertahankan perlindungan maksimal bagi korban yang juga berstatus anak.

Pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana selalu menimbulkan perdebatan yuridis, sebab anak dipandang sebagai pelaku sekaligus subjek yang harus dilindungi. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Banjarmasin, Majelis Hakim memutus perkara anak yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan larangan setiap orang membujuk anak untuk melakukan persetubuhan.

Secara normatif, unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti berdasarkan fakta persidangan, antara lain adanya perbuatan membujuk, subjek hukum adalah anak sebagai pelaku, serta korban juga merupakan anak. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa meskipun pelaku masih berusia anak, namun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan kepadanya. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum pidana bahwa pertanggungjawaban pidana melekat

apabila pelaku terbukti mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dan memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*).

Berdasarkan hasil telaah terhadap putusan, penulis menemukan bahwa hakim dalam perkara ini telah mengacu pada prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), meskipun penerapannya tidak sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme diversi. Indikasi penerapan prinsip tersebut tampak dari adanya upaya mempertimbangkan kondisi sosial, lingkungan keluarga, serta masa depan terdakwa, dan menekankan pada perlunya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai alternatif dari pidana penjara yang berlaku untuk orang dewasa.

Namun, juga terdapat beberapa persoalan yang muncul dalam penerapan prinsip tanggung jawab pidana anak dalam kejahatan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan.

- 1) Terdapat ketidakseimbangan antara perlindungan anak sebagai pelaku dan sebagai korban. Di satu sisi, undang-undang menekankan perlindungan maksimal bagi anak pelaku melalui proses pembinaan dan rehabilitasi, sementara di sisi lain, perlindungan korban juga harus dijaga dengan ketat, karena korban belum dapat memberikan persetujuan secara sah. Ketidakseimbangan ini mengharuskan hakim untuk hati-hati dalam menyeimbangkan kepentingan rehabilitasi pelaku dan pemulihan hak-hak korban.

- 2) Terdapat kemungkinan kekurangan dalam membuktikan elemen pendorong dan elemen kesalahan pada anak yang belum dewasa secara mental. Anak pelaku mungkin belum sepenuhnya menyadari dampak dari tindakannya, sehingga menunjukkan adanya niat (*mens rea*), kesadaran, dan kemampuan untuk membedakan benar-salah menjadi lebih rumit dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini menimbulkan tantangan hukum dalam memastikan bahwa elemen pertanggungjawaban pidana terpenuhi tanpa mengabaikan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*culpabilitas*).
- 3) Terdapat kendala dalam penerapan prinsip keadilan restoratif pada kasus-kasus sensitif seperti pemerkosaan. Kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak memerlukan kehati-hatian ekstra agar proses diversi atau upaya restoratif tidak menyebabkan trauma tambahan kepada korban. Selain itu, sering kali masyarakat dan keluarga memiliki harapan yang besar terhadap sanksi bagi pelaku, sehingga pelaksanaan keadilan restoratif perlu diimbangi dengan metode yang transparan, mendidik, dan peka terhadap psikologi kedua anak.

Dari ketiga akar masalah ini, penulis menyimpulkan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab pidana anak dalam kasus penggugatan anak untuk melakukan persetubuhan menghadapi tiga tantangan utama: keseimbangan perlindungan, pembuktian kesalahan pada anak yang belum dewasa, dan pelaksanaan keadilan restoratif dalam konteks kasus yang sensitif. Menemukan penyebab utama masalah ini menjadi landasan untuk menyusun rekomendasi

perbaiki hukum dan kebijakan sehingga penegakan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana kesusilaan lebih efisien dan seimbang.

Jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, putusan ini menunjukkan bahwa hakim tetap menegakkan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*asas culpabilitas*), dengan menilai adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa sesuai usia dan perkembangan mentalnya. Namun, karena terdakwa adalah anak, penegakan pertanggungjawaban pidananya dilakukan dalam kerangka hukum khusus yang memperhatikan batasan umur dan kebutuhan perlindungan anak.

Pendekatan hakim juga relevan dengan teori rehabilitasi, di mana pidana dipandang sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku melalui pendidikan, pembinaan, dan pengembangan kepribadian. Lebih lanjut, putusan ini juga mencerminkan teori keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun tidak seluruh proses dilakukan melalui forum diversi, arah putusan tetap menunjukkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat, pemulihan kondisi korban, dan pemenuhan hak-hak terdakwa sebagai anak. Dengan demikian, tujuan akhir yang dicapai bukan hanya pembalasan, tetapi juga pembinaan, pemulihan, dan pencegahan terulangnya tindak pidana.

Pendekatan *restorative justice* tampak dalam putusan ini karena hakim mempertimbangkan terkait dengan usia terdakwa yang masih anak, terkait dengan , serta adanya upaya diversi pada tahap penyidikan meskipun tidak mencapai kesepakatan karena beratnya tindak pidana, dan terkait dengan jenis

pidana yang dipilih lebih menekankan pada pidana pembinaan dan pendidikan, bukan pemidanaan yang bersifat represif. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana anak tidak dilepaskan dari prinsip restoratif, meskipun diversi tidak berhasil dilakukan.

Dengan demikian, Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Banjarmasin mencerminkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana anak yang bersifat proporsional yang mana di satu sisi tetap menegakkan norma hukum dan melindungi anak korban, namun di sisi lain memperhatikan kondisi anak pelaku melalui pidana yang mendidik. Hal ini sejalan dengan Pasal 71 UU SPPA yang menegaskan bahwa pidana bagi anak lebih diarahkan pada tindakan pembinaan, bukan sekadar penghukuman.

B. Faktor-faktor Yuridis yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Anak serta Perlakuan Hukum dan Perlindungan Khusus terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menekankan perlindungan hak anak dan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.⁹⁸ Namun, dalam beberapa kasus, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika memenuhi unsur-unsur kesalahan yang diatur dalam hukum pidana.

⁹⁸ Desi Permatasari Pohan, Marlina Marlina, and Edy Ikhsan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2023): 151–60, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.296>.

1. Faktor Yuridis yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum, pertanggungjawaban pidana anak dipengaruhi oleh sejumlah faktor yuridis yang bersifat determinatif, sebagaimana dari penerapan pada putusan diatas yang telah penulis uraikan memberikan gambaran untuk menganalisis factor apa saja yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana anak, yakni sebagai berikut:

1) Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana

Usia di mana seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai usia pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dihadapkan pada tuntutan dan hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Secara internasional, usia minimum untuk tanggung jawab pidana sangat beragam, walaupun belum terdapat bukti ilmiah yang cenderung signifikan di sejumlah negara berkaitan dengan perbedaan tersebut. Tidak ada bukti yang menunjukkan perbedaan budaya yang berarti dalam menggambarkan perbedaan regulasi atau kebijakan di seluruh dunia.⁹⁹

Penetapan batas usia tersebut tidak semata-mata bersifat formal, melainkan juga mempertimbangkan kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pada anak tidak otomatis diterapkan begitu usia terpenuhi; hakim tetap perlu menilai kemampuan anak memahami perbuatan dan akibatnya. Anak

⁹⁹ M. Hendri Agustiawan, Pujiyono Pujiyono, and Umi Rozah, "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2023): 67–80, <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.18206>.

yang berada di bawah usia 12 tahun tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, namun dapat dikenai tindakan pembinaan, pengawasan, atau dikembalikan kepada orang tua/wali, sesuai prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar UU SPPA.

Pendekatan ini mencerminkan upaya legislator untuk menyeimbangkan keadilan dan perlindungan bagi anak pelaku, sekaligus menekankan peran pembinaan dan rehabilitasi sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana anak, bukan semata-mata pemidanaan.

Jika dikaitkan dengan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjm , yang mana pelaku berusia 18 Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga, terhadap Anak Anak MR Bin ES, masih berstatus Anak serta selama dipersidangan Anak tidak membantah terkait identitasnya yakni dengan Kartu Keluarga Nomor 6371032612070644 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang menerangkan atas nama Anak Anak MR Bin ES, lahir pada tanggal 3 Oktober 2006. Sehingga pada saat kejadian Anak Anak MR Bin ES, berumur 17 (tujuh belas) tahun. Dengan demikian, berdasarkan

pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi.

Hal tersebut tentunya juga sudah sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Usia ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan psikologis, yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan harus dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Artinya dalam kasus ini yang menentukan status anak atau dewasa bukan pada saat penangkapan maupun persidangan, melainkan pada saat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, meski pada saat persidangan pelaku Anak sudah berumur 18 tahun penangannya tetap mengikuti prosedur peradilan anak.

2) Kemampuan Bertanggung Jawab dan Kematangan Mental

Kemampuan bertanggungjawab sebagai keadaan kematangan dan normalitas psikis yang ditandai tiga kemampuan, yakni mengerti arti dan akibat dari perbuatannya, memahami bahwa perbuatan itu melanggar norma sosial, serta adanya kebebasan kehendak untuk melakukan perbuatan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/diseminasi-doktrin-vicarious-liability-sistem-peradilan-anak-0sQ>, diakses pada 15 Agustus 2025.

Secara praktis, unsur kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana diejawantahkan dengan kalkulasi kemampuan akal, dalam arti dalam kondisi normal atau tidak (kurang sempurna akal sejak lahir atau karena sakit), serta perihal batas usia minimum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka anak di bawah usia 12 tahun dianggap oleh pembentuk undang-undang, tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab karena belum memiliki kematangan psikis.¹⁰¹

Dengan demikian, pada intinya penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab anak dilakukan melalui pemeriksaan psikologis, keterangan orang tua, dan laporan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana anak memahami konsekuensi perbuatannya. Anak yang belum matang secara mental mungkin tidak sepenuhnya menyadari akibat dari tindakannya, sehingga mempengaruhi pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepadanya.

Dikaitkan dengan kasus putusan diatas, sebagaimana hakim menimbang bahwa tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

¹⁰¹ *Ibid.*

3) Unsur Kesalahan dan Hubungan Kausalitas

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan perbuatan dengan niat, kesadaran, atau kelalaian (*mens rea*), serta perbuatannya secara langsung menimbulkan akibat yang dilarang hukum (*actus reus*). Pada anak pelaku, pembuktian unsur-unsur ini memerlukan perhatian khusus, mengingat perkembangan kognitif dan emosional anak yang belum sepenuhnya matang.

4) Jenis Tindak Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga memengaruhi pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, misalnya, hakim merujuk pada Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pelengkap. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku turut menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku.¹⁰² Dikaitkan dengan putusan diatas, jelas sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU SPPA.

2. Perlakuan Hukum terhadap Anak Pelaku

Dalam sistem peradilan pidana anak, penanganan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana lebih fokus pada pembinaan dan

¹⁰² Gabe horas Silalahi and Padrisan Jamba, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berat Dikaji Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia," *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i3.7872>.

rehabilitasi, bukan hanya pada pemidanaan retributif yang diterapkan pada orang dewasa. Salah satu mekanisme kunci adalah diversi, yang merupakan penyelesaian masalah di luar pengadilan, dengan tujuan mengurangi efek psikologis negatif serta stigma sosial yang mungkin melekat pada anak. Diversi dilakukan dengan menjembatani antara anak pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait, sehingga pemulihan dan rekonsiliasi tercapai tanpa melalui proses peradilan yang menguras emosi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan konsep keadilan restoratif melalui upaya diversi, yang berarti pengalihan penyelesaian kasus anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar sistem peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk mencapai rekonsiliasi antara korban dan anak, serta penyelesaian kasus anak tanpa melalui proses peradilan menghindari pencurian kebebasan anak, serta menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri anak. Diversi hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana yang terancam hukuman penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang diulang.¹⁰³

Selain penerapan UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan diversi juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Di Bawah 12 (Dua Belas) Tahun serta Peraturan

¹⁰³ Vincentius Patria Setyawan and Anastasia Priska Kristianti, "Perluasan Peraturan Diversi Dalam Pengadilan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2022): 116, <https://doi.org/10.32502/khk.v4i2.5557>.

Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam perkara ini, hakim menekankan aspek pembinaan dan rehabilitasi bagi terdakwa yang masih berusia 18 tahun. Pendekatan ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana anak, yang menekankan bahwa anak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti memiliki kapasitas untuk memahami akibat perbuatannya (*capacity to understand*), sesuai prinsip asas tiada pidana tanpa kesalahan (*culpabilitas*).

Mekanisme diversi diterapkan secara terbatas, mengutamakan pemulihan hubungan antara terdakwa, korban, dan masyarakat, sehingga sesuai dengan teori keadilan restoratif. Dalam teori ini, fokus hukum bukan hanya pada pembalasan, tetapi pada pemulihan kondisi sosial dan psikologis korban serta pendidikan dan reintegrasi sosial anak pelaku.

Dalam menimbang vonis, hakim mempertimbangkan umur terdakwa, tingkat kesalahan, laporan psikologis, dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pertimbangan ini menunjukkan bahwa penerapan perlakuan hukum terhadap anak pelaku dalam putusan ini berhasil mengintegrasikan teori pertanggungjawaban pidana, rehabilitasi, dan keadilan restoratif secara bersamaan, sesuai tujuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yaitu perlindungan anak, pembinaan, dan pemulihan sosial.

3. Perlindungan Khusus bagi Anak Pelaku.

Anak pelaku tindak pidana memperoleh perlindungan hukum khusus, sesuai prinsip hak anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Selama proses peradilan, anak berhak didampingi orang tua atau wali, kuasa hukum, serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan anak memahami proses hukum, mendapatkan perlindungan psikologis, dan tidak mengalami tekanan yang berlebihan, sehingga hak-hak anak tetap terpenuhi.

Selain itu, kerahasiaan identitas anak pelaku dijaga untuk mencegah stigma sosial dan dampak psikologis negatif yang dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Bjm, identitas terdakwa tidak dipublikasikan, dan hakim menekankan perlunya pendekatan edukatif dan pembinaan melalui program di LPKA.

Pendekatan hukum ini selaras dengan teori rehabilitasi, di mana fokus pidana adalah memperbaiki perilaku anak, dan teori keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan khusus bagi anak pelaku tidak hanya menjaga hak anak, tetapi juga mendukung tujuan reintegrasi sosial dan pencegahan terulangnya tindak pidana, sekaligus memenuhi prinsip pertanggungjawaban pidana anak yang proporsional dan edukatif.

C. Upaya Pembaruan Hukum dan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Anak dalam Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Agar Lebih Efektif di Masa Mendatang

Upaya pembaruan hukum dan kebijakan penegakan hukum pidana anak menjadi bagian penting untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak, khususnya pada kasus sensitif seperti membujuk anak melakukan persetubuhan. Berdasarkan telaah terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Bjm, beberapa aspek perlu diperkuat agar prinsip keadilan restoratif, rehabilitatif, dan pertanggungjawaban pidana anak dapat dijalankan secara optimal seperti:

1) Penilaian Kelemahan Implementasi UU SPPA dan Regulasi Terkait

Penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku masih mengalami berbagai hambatan. Contohnya, pembuktian elemen niat jahat (*mens rea*) pada anak yang belum sepenuhnya berkembang secara mental seringkali merupakan tantangan, sehingga kemungkinan kesalahan dalam vonis meningkat. Dalam kasus terdakwa berumur 18 tahun ini, hakim telah menerapkan rehabilitasi di LPKA, tetapi proses diversi belum sepenuhnya dilaksanakan. Ini menunjukkan pentingnya perbaikan prosedur diversi dan pedoman bagi pihak penegak hukum dalam menangani kasus-kasus sensitif yang melibatkan anak.

2) Perbaikan Sistem Perlindungan Anak

Perlindungan bagi anak yang berperan sebagai pelaku dan korban perlu ditingkatkan sistematiknya. Hak anak pelaku untuk mendapatkan

pendampingan dari orang tua, kuasa hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus dilindungi selama proses pengadilan. Di samping itu, identitas anak harus dirahasiakan untuk menghindari stigma sosial dan dampak psikologis yang merugikan. Penggabungan program pendidikan tentang hukum, moral, dan pengembangan sosial untuk anak pelaku serta keluarga dapat meningkatkan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan mencegah terjadinya kejahatan yang sama.

3) Perubahan Kebijakan Penegakan Hukum

Diperlukan perbaikan aturan untuk kasus yang melibatkan bujukan anak melakukan hubungan seksual, termasuk kejelasan mengenai batas usia, elemen pembuktian, dan sanksi rehabilitatif yang seimbang. Pembuatan panduan praktis untuk hakim, jaksa, dan penyidik dapat menjamin penerapan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif berlangsung secara konsisten. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dapat mendukung pemantauan pelaksanaan diversi, program rehabilitasi di LPKA, dan pemulihan korban menjadi lebih transparan.

4) Integrasi Teori Hukum dalam Reformasi

Usaha reformasi hukum dan kebijakan perlu sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana anak, yang menekankan kemampuan anak untuk menyadari konsekuensi tindakannya; teori rehabilitasi, yang berfokus pada perbaikan tingkah laku dan reintegrasi sosial; serta teori keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan bagi korban dan komunitas. Dalam hal ini, putusan yang menekankan pemulihan di LPKA dan dukungan

psikologis mencerminkan penggabungan ketiga teori tersebut, tetapi revitalisasi kebijakan di masa mendatang perlu memperkuat mekanisme diversifikasi dan perlindungan korban supaya sistem peradilan anak lebih efisien dan adil.

Perbandingan dengan negara lain dapat memberi pemahaman dalam memodernisasi sistem peradilan anak di Indonesia. Contohnya, di Korea Selatan, sistem peradilan anak fokus pada pendekatan rehabilitasi dan perlindungan bagi anak yang melakukan kesalahan. Studi menunjukkan bahwa di Korea Selatan, lebih banyak kasus kriminal anak yang diselesaikan melalui tindakan perlindungan daripada dengan hukuman pidana, mencerminkan pendekatan yang lebih rehabilitatif.¹⁰⁴ Di Australia, sistem peradilan bagi anak juga berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Studi menunjukkan bahwa sistem ini berhasil menurunkan angka residivisme dan meningkatkan kepuasan para korban.¹⁰⁵

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus memperkuat sistem diversifikasi, meningkatkan perlindungan anak yang menjadi pelaku serta korban, dan memastikan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana anak mengikuti prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif.

¹⁰⁴ Khofifah Setyoningrum Gunadi, "Perbandingan Pengaturan Asas Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Korea Selatan," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 3 (2024): 250–59, <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i3.90213>.

¹⁰⁵ Erwin Erdin, Afi Shofiana, and Indra Jaya Indar, "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 918–36, <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>.

Di masa yang akan datang, penegakan hukum pidana anak, terutama dalam kasus yang melibatkan bujukan anak untuk berhubungan seksual, harus mengedepankan pendekatan pencegahan dan rehabilitasi. Mekanisme diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak perlu terus diperkuat agar dapat diterapkan secara konsisten, sehingga anak pelaku tidak mengalami stigma sosial yang berkepanjangan.

Selain itu, peraturan undang-undang mengenai usia tanggung jawab pidana, elemen kesalahan, serta sanksi rehabilitatif perlu diperbaiki agar lebih jelas dan sesuai dengan perkembangan psikologis anak. Integrasi teknologi informasi dapat mendukung pengawasan pelaksanaan diversifikasi, program rehabilitasi di LPKA, dan pemulihan korban dengan lebih transparan.

Di aspek kebijakan, pengembangan anak pelaku perlu diperkuat lewat program pendidikan hukum, moral, serta keterampilan, agar reintegrasi sosial lebih efisien dan kemungkinan terjadinya kejahatan kembali bisa diminimalkan. Langkah ini juga sejalan dengan teori keadilan restoratif dan rehabilitasi, yang memfokuskan pemulihan sosial dan perkembangan karakter anak sebagai prioritas utama.

Pasal 289 KUHP mengatur tentang persetujuan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan Pasal 296 KUHP mengatur persetujuan dengan orang yang belum dewasa, termasuk upaya membujuk. Kedua ketentuan ini pada dasarnya dirumuskan untuk pelaku dewasa, sehingga penerapannya terhadap anak sebagai pelaku memunculkan tantangan hukum, baik dari segi proporsionalitas pidana maupun prinsip perlindungan anak.

Untuk menjadikan penegakan hukum lebih efektif dan sesuai prinsip *restorative justice*, diperlukan pembaruan kebijakan dan substansi pidana, antara lain:

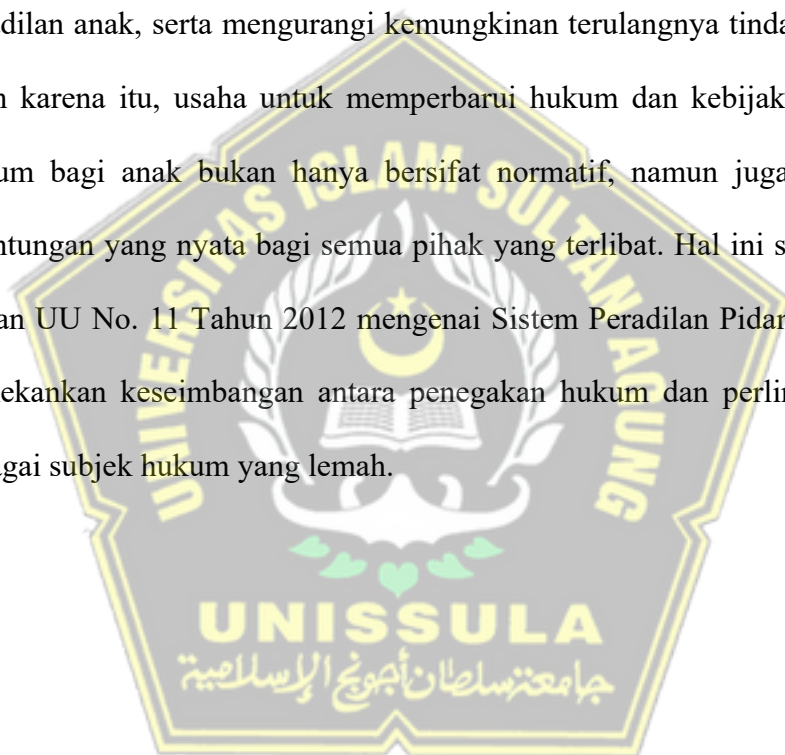
1. Penyesuaian pidana bagi anak pelaku
 - a) Pidana tidak bersifat represif semata, melainkan diarahkan pada pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi.
 - b) Bentuk sanksi dapat berupa peringatan, pengawasan, wajib mengikuti program edukasi atau bimbingan, dan pembinaan sosial.
2. Penyempurnaan norma KUHP terkait anak
 - a) Memasukkan ketentuan khusus yang menekankan usia, tingkat kedewasaan, dan potensi rehabilitasi anak sebagai faktor mitigasi.
 - b) Misalnya, menambahkan klausul yang menegaskan bahwa tindak pidana seksual yang dilakukan oleh anak harus mempertimbangkan *restorative justice* dan kepentingan terbaik anak.
3. Integrasi dengan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak
 - a) Memastikan bahwa penerapan Pasal 289 dan 296 terhadap anak selalu sejalan dengan mekanisme diversi, hak anak pelaku untuk mendapatkan pembinaan, serta perlindungan terhadap korban anak.
 - b) Menghindari penerapan pidana penjara yang panjang tanpa adanya pembinaan yang memadai, karena dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang.

Upaya pembaruan ini memiliki kebermanfaatan ganda:

- a) Bagi anak pelaku, mereka mendapatkan kesempatan rehabilitasi, pembinaan moral dan sosial, sehingga risiko residivisme berkurang.
- b) Bagi korban anak, perlindungan hukum tetap terjaga, sementara trauma psikologis dapat diminimalkan melalui pendekatan restorative.
- c) Bagi masyarakat, sistem hukum menjadi lebih manusiawi, proporsional, dan selaras dengan prinsip hak anak serta keadilan restoratif.

Dengan demikian, pembaruan substansi pidana Pasal 289 dan 296 KUHP yang mempertimbangkan usia dan kepentingan terbaik anak dapat menjadikan penegakan hukum pidana anak lebih efektif, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Analisis terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Banjarmasin mengindikasikan bahwa penegakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana menggoda anak untuk berhubungan seksual saat ini telah mengutamakan prinsip restorative justice dan prioritas terbaik bagi anak. Namun, demi meningkatkan efektivitas penerapan hukum di masa depan, diperlukan pembaruan hukum dan kebijakan yang lebih terstruktur. Perubahan hukum dapat dilaksanakan dengan mempertegas norma dalam peraturan perundang-undangan, contohnya penguatan ketentuan tentang diversi dan alternatif pembinaan bagi anak yang melakukan tindak pidana seksual. Dengan cara itu, hakim memiliki acuan yang lebih tegas dalam menyeimbangkan unsur hukuman dan rehabilitasi. Selain itu, kebijakan penegakan hukum bisa diperkuat melalui program pembinaan yang terintegrasi, melibatkan institusi pendidikan, psikolog anak, dan komunitas, agar anak pelaku memperoleh kesempatan untuk pemulihan sosial dan moral.

Manfaat dari reformasi hukum dan kebijakan ini memiliki berbagai dimensi. Bagi anak-anak pelaku, mereka mendapatkan peluang rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Bagi para korban, cara yang lebih sistematis menjamin perlindungan yang lebih baik dan pemulihan psikologis yang optimal. Bagi masyarakat, pelaksanaan hukum yang efisien dan adil meningkatkan keyakinan publik terhadap sistem peradilan anak, serta mengurangi kemungkinan terulangnya tindakan kriminal. Oleh karena itu, usaha untuk memperbarui hukum dan kebijakan penegakan hukum bagi anak bukan hanya bersifat normatif, namun juga memberikan keuntungan yang nyata bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan tujuan UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak sebagai subjek hukum yang lemah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terhadap dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Pidana terhadap anak dalam kasus membujuk anak melakukan persetubuhan berdasarkan utusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjm telah diterapkan dengan memperhatikan karakteristik khusus anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan proporsional sesuai dengan keadilan restoratif. Hakim mempertimbangkan usia, kematangan mental, dan unsur kesalahan terdakwa sebelum menjatuhkan vonis. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada pembinaan dan rehabilitasi melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan pemidanaan retributif, serta menerapkan prinsip keadilan restoratif untuk pemulihan bagi korban dan reintegrasi sosial terdakwa.
2. Faktor-faktor Yuridis yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana anak serta perlakuan hukum dan perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana dalam system peradilan pidana anak yakni seperti seperti batas usia pertanggungjawaban pidana (Pasal 69 UU SPPA), kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Perlakuan hukum terhadap

termasuk mekanisme diversi, program di LPKA, serta pendampingan oleh orang tua, kuasa hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Perlindungan khusus juga diberikan melalui kerahasiaan identitas untuk mencegah stigma sosial dan dampak psikologis negatif.

3. Upaya pembaruan hukum dan kebijakan penegakan hukum pidana anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan agar lebih efektif di masa mendatang yakni perlu untuk menekankan prinsip restorative justice, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Pembaruan meliputi peningkatan mekanisme diversi, perlindungan anak pelaku dan korban, serta penyesuaian substansi Pasal 289 dan 296 KUHP agar pidana lebih bersifat edukatif dan rehabilitatif. Langkah ini bermanfaat bagi anak pelaku, anak korban, dan masyarakat, sehingga sistem peradilan pidana anak menjadi lebih efektif, adil, dan manusiawi di masa mendatang.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, seharusnya meningkatkan pemahaman tentang prinsip pertanggungjawaban pidana anak dan penerapan UU SPPA.
2. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), seharusnya menyediakan program pembinaan yang focus pada pendidikan hukum, formal, keterampilan, dan pengembangan karakter, sehingga reintegrasi sosial anak menjadi lebih efektif.
3. Bagi Pembuat Kebijakan, seharusnya menyempurnakan regulasi usia pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan, dan sanksi rehabilitatif agar lebih jelas dan adaptif terhadap perkembangan psikologis anak.

Memperkuat koordinasi antara aparat hukum, lembaga pembinaan, keluarga, dan masyarakat dalam rangka implementasi prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi serta mengadopsi praktik terbaik dari negara lain yang efektif dalam menurunkan residivisme anak, sambil tetap menyesuaikan dengan konteks hukum dan sosial di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

QS Al-Isra [17]: 31
QS An-Nur [24]: 26
QS Al-Anam :86

Buku

- Abidin, Andi Hamzah dan Andi Zainal. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampne, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Jimmy, Marwan M &. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Kartini Harahap, Nurhayati, Arafat, dan Itgo Harchi. *Metode Penelitian*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak. *Pedoman Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.
- Lamintang, P A F. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Majid, Abdul. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Marpaung, Leden. *Asas-Asas Dan Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015.
- . *Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015.
- Mulyadi, Lilik. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mulyadi, Seto. *Hak-Hak Anak: Prespektif Psikologi Dan Hukum*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Nawawi, Al. *Al-Majmu Syarh Al-Muhamdzdab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Sidharta, I Made. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 1996.
- Sudarto. *Hukum & Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- UNICEF. *The Best Interests of the Child in Juvenile Justice*. New York: UNICEF, 2018.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Bandung: Universitas Bandung, 1986.
- Wiradi. *Analisis Sosial*. Bandung: Yayasan Akatiga, 2006.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, 2002.
- Zuhro, Siti. *Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: LKis, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Bjm.

Jurnal

- Agustiawan, M. Hendri, Pujiyono Pujiyono, and Umi Rozah. "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2023): 67–80. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.18206>.
- Djamaludin, Djamaludin, James Simanjuntak, and Reynhard Christian Fatunlibit. "Pendampingan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Memperoleh Keadilan." *Legal Empowerment: Jurnal*

- Pengabdian Hukum* 3, no. 1 (2025): 1–8.
<https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v3i1.265>.ISSN.
- Erdin, Erwin, Afi Shofiana, and Indra Jaya Indar. “The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia.” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 918–36.
<https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>.
- Fauziyah, Siti. “Peran Nilai Islam Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Seksual.” *Jurnal Ilmiah Al-Hikmah* 12, no. 2 (2021).
- Febri Ana, Gita, and Rehnalemken Ginting. “Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH).” *Recidive* 4, no. 2 (2015): 184–91.
- Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti. “Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 28–34.
- Hartono, Yudha. “Perlindungan Anak Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021).
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Lisi, Ivan Zairani. “Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia (Review on Criminal Law Pursuant to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik of Indonesia),” 2008.
- Melansari, Kornelia dan D. lewokeda. “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan.” *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2019).
- Melansari, Kornelia, and D Lewokeda. “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan.” *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2019): 183. www.satuuntukindonesia.com/2011/11,.
- Mulyana Saputri, Rahayu, Fitri Wahyuni, and Muhsin Muhsin. “Analisis Kebijakan Dalam Hukum Pidana Perlindungan Anak Pada Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 10, no. 2 (2024): 133–39.
<https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i2.407>.
- Nugraha, A & Prasetyo, R. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, no. 4 (2018).
- Pohan, Desi Permatasari, Marlina Marlina, and Edy Ikhsan. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2023): 151–60. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.296>.
- Putri, Nur Kemala, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, Mulitalia Mulitalia, and Masykuri Anasti. “Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan

- Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 210–24.
<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.135>.
- Safitri, Dwi Andin. “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.” *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025).
- Setyawan, Vincentius Patria, and Anastasia Priska Kristianti. “Perluasan Peraturan Diversi Dalam Pengadilan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2022): 116.
<https://doi.org/10.32502/khk.v4i2.5557>.
- Silalahi, Gabe horas, and Padrisan Jamba. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berat Dikaji Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 3 (2023).
<https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i3.7872>.
- Syaidun. “Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Launul Ilmi: Journal of Islam and Civilization Vol. 2 No. 2 Juni 2024* 1, no. 1 (2023): 1–19.
- Toatubun, Hamza. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2016): 49–57.
- Wahyuni, Fitri, Aris Irawan, and Siti Rahmah. “Criminal Liability for Performers of the Persecution of Religious Figures in Indonesia.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 1 (2021): 107.
<https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.358>.
- Wulandari, N & Hidayat, D. “Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2020).

Website

- Badriyah, Siti. “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, Dan Cara Membuat.” Gramedia Blog, n.d. https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette.
- Fitriana, Nurul. “Mengapa Perempuan Sering Menjadi Korban Kejahatan?” Kompas TV, 2022.
<https://fh.untar.ac.id/2025/05/09/keadilan-restoratif-sebagai-paradigma-baru-dalam-sistem-peradilan-pidana/>, diakses pada 11 Agustus 2025.
- <https://journal.stkippgritrenggalek.ac.id/index.php/kid/article/viewFile/158/104>, diakses pada 13 Agustus 2025.
- <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>, diakses pada 14 Agustus 2025.
- <https://repository.umko.ac.id/id/eprint/258/3/BAB%20%20DIANA.pdf>, diakses pada 14 Agustus 2025.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembujukan>, diakses pada 14 Agustus 2025.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Persetubuhan>, diakses pada 14 Agustus 2025.
- <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/diseminasi-doktrin-vicarious->

liability-sistem-peradilan-anak-0sQ, diakses pada 15 Agustus 2025.

